



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 52/Pid.B/2017/PN.BJW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON ;
2. Tempat lahir : Bolenggo ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 26 Mei 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt. 19 Dusun IV Nia lewa, Desa Aeramo Kecamatan Aesesa kabupaten Nagekeo. Atau Rt.003/Rw.003, Kelurahan Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Guru ;
9. Pendidikan : S2 Teologi ;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO ;
2. Tempat lahir : Nangaroro ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 02 Februari 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sunter Jaya, kecamatan Tanjung Priok, Kabupaten Jakarta Utara Atau Kampung Nialewa, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Guru Honor ;
9. Pendidikan : S1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

1. Nama lengkap : PETRUS SELESTINUS FERNANDES
Alias PETIN ;
2. Tempat lahir : Watukesu ;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 19 Mei 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Watukesu, Desa Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Guru ;
9. Pendidikan : Apoteker ;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN ;
2. Tempat lahir : Wolowea ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 30 Desember 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Wolowea, Desa Ngegedhawe, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Guru honor ;
9. Pendidikan : S1 ;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : BERNADINUS KRISTOMO MAJENG
Alias DINO ;
2. Tempat lahir : Borong ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 20 Mei 1991 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Flora, Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Guru Honorer ;
9. Pendidikan : S1 ;

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

- Penyidik sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 01 Juli 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Juli 2017 ;
- Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AHMAD LEZO, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum beralamat di Jalan Yos Soedarso-Bajawa Flores Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 3 Mei 2017 dibawah register nomor 4/SK/PID/V/2017/PN.Bjw ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 14 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2017/PN.Bjw tanggal 14 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II. KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III. PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, Terdakwa IV. IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa V. BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang", melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa, yakni Terdakwa I. YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON dengan pidana selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO dengan pidana

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa III. PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa IV. IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, Terdakwa V. BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi sport warna hitam dengan nomor Polisi EB 999 FL yang sudah diperpanjang STNK nya, sehingga nomor Polisi nya berubah menjadi EB 1371 BH ;

Dikembalikan kepada Saksi dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS ;

- 44 (empat puluh empat) buah batu ;
- 4 (empat) batang kayu gamal ;
- 1 (satu) buah sok sepeda motor yang ditempelkan (las) pada gir sepeda motor ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 (lima) buah kursi plastik dengan rincian 2 (dua) kursi warna biru, 2 (dua) buah warna hijau dan 1 (satu) warna merah ;

Dikembalikan kepada Yayasan Abraham yang menaungi lembaga sekolah SMK St. Matilda Nagekeo melalui saksi dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS ;

6. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan memohon dibebaskan dari tuntutan ;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa I. YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II. KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III. PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, Terdakwa IV. IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa V. BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari tahanan ;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini :

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di SMK St. Matilda yang berlokasi di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Mathilda, kursi plastik dan satu buah mobil Pajero nomor Polisi EB 999 FL milik Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat dan tanggal 07 April 2017, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi dr.FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS (korban), bersama-sama dengan Saksi MAXIMUS MOAL HALE Alias MEX, Saksi HERMENE GILDUS SABAR,S.Pd Alias GIL, Saksi MOHAMAD GUNTUR Alias GUN, Saksi THOMAS ALFA EDISON Alias THOM dan Saksi ARDIANUS DI Alias ARDY sedang melakukan kegiatan serah terima jabatan kepala sekolah SMK St. Matilda dari kepala sekolah lama Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON kepada Saksi MARIA PANO Alias MERY diruangan serah terima SMK St. Mathilda, pada saat acara serah terima tersebut dilaksanakan, dihadiri oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN , Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO juga ikut menghadiri acara tersebut dan berada di ruangan tersebut, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak setuju dengan pergantian kepala sekolah tersebut, lalu Terdakwa I pada saat itu duduk disamping kiri Saksi korban dengan jarak 1(satu) meter dari Saksi korban, langsung berdiri dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan ruangan serah terima tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III , Terdakwa IV berdiri dari tempat duduknya dan maju mendekat ke arah Saksi korban kemudian menunjukkan jarinya ke arah Saksi korban secara bergantian selama sekitar 10 (sepuluh) menit, sambil berkata "PERGANTIAN TIDAK SAH, KAMI MENDUKUNG PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI", pada saat itu juga Terdakwa IV mengambil sebuah kursi plastik warna hijau kemudian mengangkat tinggi dan membantingkannya kelantai sebanyak satu kali sehingga kursi tersebut menjadi patah pada kakinya. kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV keluar dari ruangan serah terima tersebut dan mendekat ke arah Para Siswa sambil berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN", kemudian dilanjutkan dengan kata-kata "JANGAN PULANG", kemudian Terdakwa II pergi mengambil satu buah kursi plastik warna hijau lalu memukulkan kursi tersebut ke arah jendela ruangan serah terima tersebut sebanyak satu kali sehingga kaca jendela ruangan tersebut menjadi pecah dan meletakkan kembali kursi tersebut didepannya, lalu datang Terdakwa IV mengambil kursi yang sama ketika digunakan Terdakwa II lalu memukulkan ke jendela kaca yang berada disebelahnya sebanyak satu kali sehingga jendela kaca tersebut menjadi pecah dan meletakkan kembali kursi tersebut didepannya, kemudian datang Terdakwa III mengambil kursi yang sama tersebut kemudian di pukulkan ke jendela yang telah dipukul oleh Terdakwa II sehingga jendela tersebut menjadi lebih parah rusaknya, lalu Terdakwa V keluar dari ruangan pertemuan tersebut dan mengambil kursi yang sama memukul kaca jendela ruangan serah terima itu sebanyak dua kali yaitu pada kaca jendela ruangan pertemuan dan di kaca jendela disamping ruangan pertemuan tersebut sehingga kaca jendela tersebut menjadi rusak, kemudian tidak berapa lama Para Siswa antara lain yang bernama KRISPIANUS PEI Alias KRIS, YOHANES BREKMANS SOBA MEA, ALFIANUS NOGURU Alias VIAN, ALFIAN SIGA Alias ALFIAN, RIKI DOMBO, LARES, CIKO, FREDI CME, ORIS DAPA WEA, CARLOS, JECK, JON NUWA dan beberapa Siswa lainnya melempari ke arah kaca dan atap gedung serah terima/pertemuan sekolah SMK St, Matilda Nagekeo, secara berulang kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian tidak berapa lama datanglah Saksi YOHANES TH. HAMAN dan Saksi MUHAMAD DJAMALONG kemudian membawa Saksi korban ke arah mobil dinas Kepolisian yang pada saat itu sedang terparkir di samping mobil Pajero milik Saksi korban dengan Nomor Polisi EB 999 FL, yang mana Saksi YOHANES TH. HAMAN dan Saksi MUHAMAD DJAMALONG adalah petugas Kepolisian Sektor Aesesa, pada saat Saksi korban akan masuk kedalam mobil milik Kepolisian ada beberapa orang yang berusaha menghalangi Saksi korban untuk masuk kedalam mobil Kepolisian tersebut, lalu Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan sebuah batu sebanyak satu kali kearah kaca depan bagian kiri mobil Pajero tersebut sehingga kaca depan bagian kirinya menjadi rusak/pecah, lalu Terdakwa IV juga melemparkan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya kearah body bagian kanan mobil sebanyak satu kali sehingga bodynya menjadi rusak, kemudian Terdakwa III juga melempar body kanan mobil tersebut dengan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sehingga body mobil menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan sebuah batu ke arah body bagian kiri mobil sehingga body tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa pada saat Saksi korban sudah berada didalam mobil Polisi, selain mobil Pajero nomor Polisi EB 999 FL, mobil Polisi yang ditumpangi Saksi korban juga dilempari dengan batu, melihat hal tersebut Saksi korban kembali dibawa oleh Petugas Kepolisian kembali kedalam gedung serah terima tersebut, pada saat berada di pintu masuk gedung serah terima tersebut Saksi korban menyerahkan kunci mobil Pajero tersebut kepada Saksi MAXIMUS MOAL HALE Alias MEX, Alias agar Saksi MAXIMUS MOAL HALE Alias MEX, menyerahkannya kepada Saksi ARDIANUS DI Alias ARDY agar mobil tersebut di pindahkan dari halaman sekolah SMK St. Matildha Nagekeo ;
- Kemudian mobil tersebut di pindahkan oleh ARDIANUS DI Alias ARDY di jalan diluar area sekolah SMK St. Matildha Nagekeo, tidak berapa kemudian datanglah beberapa orang Siswa SMK St. Matildha Nagekeo mendekati kearah mobil Pajero nomor Polisi EB 999 FL sambil membawa batu dan kayu, kemudian beberapa Siswa tersebut melempari batu ke arah kaca bagian kiri mobil Pajero sehingga menjadi rusak, lalu Saksi ARDIANUS DI Alias ARDY menegur Para Siswa tersebut kemudian ada teriakan dari arah Para Siswa tersebut "*kakak tidak usah ikut campur*", kemudian Para Siswa tersebut kembali kedalam sekolah SMK St. Matildha Nagekeo, lalu dari dalam SMK St. Matildha Nagekeo keluar Siswa dengan jumlah yang lebih banyak mendekat kearah mobil tersebut, sambil berteriak "*KASI BALIK, KASI GULING*" dan kemudian datanglah masyarakat untuk menghentikan perbuatan Para Siswa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang menaungi lembaga sekolah SMK St. Matilda Nagekeo. Yang mana gedung SMK ST. MATHILDA adalah milik Yayasan Abraham sedangkan Saksi korban adalah pemilik Yayasan Abraham dan mobil Mitsubishi Pajero NoPolisi EB 999 FL Tersebut milik Saksi korban ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO tersebut mengakibatkan gedung sekolah SMK St. Matilda menjadi rusak dan mobil Pajero No Polisi EB 999 FL menjadi rusak, sehingga Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di SMK St. Matilda yang berlokasi di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yaitu terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Mathilda, kursi plastik dan satu buah mobil Pajero Nomor Polisi EB 999 FL milik Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat dan tanggal 07 April 2017, sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS (korban), bersama-sama dengan Saksi MAXIMUS MOAL HALE Alias MEX, Saksi HERMENE GILDUS SABAR,S.Pd Alias GIL Saksi MOHAMAD GUNTUR Alias GUN, Saksi THOMAS ALFA EDISON Alias THOM dan Saksi ARDIANUS DI

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ARDY sedang melakukan kegiatan serah terima jabatan kepala sekolah SMK St MATILDA dari kepala sekolah lama Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON kepada Saksi MARIA PANO Alias MERY diruangan serah terima SMK ST. Mathilda, pada saat acara serah terima tersebut dilaksanakan, dihadiri oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO juga ikut menghadiri acara tersebut dan berada diruangan tersebut, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV tidak setuju dengan pergantian kepala sekolah tersebut, lalu Terdakwa I pada saat itu duduk disamping kiri Saksi korban dengan jarak 1(satu) meter dari Saksi korban, langsung berdiri dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan ruangan serah terima tersebut, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV berdiri dari tempat duduknya dan maju mendekat kearah Saksi korban kemudian menunjukkan jarinya kearah Saksi korban secara bergantian selama sekitar 10 (sepuluh) menit, sambil berkata "PERGANTIAN TIDAK SAH, KAMI MENDUKUNG PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI", pada saat itu juga Terdakwa IV mengambil sebuah kursi plastik warna hijau kemudian mengangkat tinggi dan membantingkannya kelantai sebanyak satu kali sehingga kursi tersebut menjadi patah pada kakinya. kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV keluar dari ruangan serah terima tersebut dan mendekat kearah Para Siswa sambil berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN", kemudian dilanjutkan dengan kata-kata "JANGAN PULANG", kemudian Terdakwa II pergi mengambil satu buah kursi plastik warna hijau lalu memukulkan kursi tersebut kearah jendela ruangan serah terima tersebut sebanyak satu kali sehingga kaca jendela ruangan tersebut menjadi pecah dan meletakkan kembali kursi tersebut didepannya, lalu datang Terdakwa IV mengambil kursi yang sama ketika digunakan Terdakwa II lalu memukulkan ke jendela kaca yang berada disebelahnya sebanyak satu kali sehingga jendela kaca tersebut menjadi pecah dan meletakkan kembali kursi tersebut didepannya, kemudian datang Terdakwa III mengambil kursi yang sama tersebut kemudian di pukulkan ke jendela yang telah dipukul oleh Terdakwa II sehingga jendela tersebut menjadi lebih Parah rusaknya, lalu Terdakwa V keluar dari ruangan pertemuan tersebut dan mengambil kursi yang sama memukul kaca jendela ruangan serah terima itu sebanyak dua kali yaitu pada kaca jendela ruangan pertemuan dan di kaca jendela disamping ruangan pertemuan tersebut sehingga kaca jendela tersebut menjadi rusak, kemudian tidak berapa lama Para Siswa antara lain yang bernama KRISPIANUS PEI Alias KRIS,

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES BREKMANS SOBA MEA, ALFIANUS NOGURU Alias VIAN, ALFIAN SIGA Alias ALFIAN, RIKI DOMBO, LARES, CIKO, FREDI CME, ORIS DAPA WEA, CARLOS, JECK, JON NUWA dan beberapa Siswa lainnya melempari kearah kaca dan atap gedung serah terima/pertemuan sekolah SMK St.Matilda Nagekeo, secara berulang kali ;

- Kemudian tidak berapa lama datanglah Saksi YOHANES TH. HAMAN dan Saksi MUHAMAD DJAMALONG kemudian membawa Saksi korban ke arah mobil dinas Kepolisian yang pada saat itu sedang terparkir di samping mobil Pajero milik Saksi korban dengan Nomor Polisi EB 999 FL, yang mana Saksi YOHANES TH. HAMAN dan Saksi MUHAMAD DJAMALONG adalah petugas Kepolisian Sektor Aesesa, pada saat Saksi korban akan masuk kedalam mobil milik Kepolisian ada beberapa orang yang berusaha menghalangi Saksi korban untuk masuk kedalam mobil Kepolisian tersebut, lalu Terdakwa II dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan sebuah batu sebanyak satu kali kearah kaca depan bagian kiri mobil Pajero tersebut sehingga kaca depan bagian kirinya menjadi rusak/pecah, lalu Terdakwa IV juga melemparkan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya kearah body bagian kanan mobil sebanyak satu kali sehingga bodynya menjadi rusak, kemudian Terdakwa III juga melempar body kanan mobil tersebut dengan sebuah batu dengan menggunakan tangan kanannya sehingga body mobil menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan sebuah batu ke arah body bagian kiri mobil sehingga body tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa pada saat Saksi korban sudah berada didalam mobil Polisi, selain mobil Pajero Nomor Polisi EB 999 FL, mobil Polisi yang ditumpangi Saksi korban juga dilempari dengan batu, melihat hal tersebut Saksi korban kembali dibawa oleh Petugas Kepolisian kembali kedalam gedung serah terima tersebut, pada saat berada di pintu masuk gedung serah terima tersebut Saksi korban menyerahkan kunci mobil Pajero tersebut kepada Saksi MAXIMUS MOAL HALE Alias MEX, Alias agar Saksi MAXIMUS MOAL HALE Alias MEX, menyerahkan nya kepada Saksi ARDIANUS DI Alias ARDY agar mobil tersebut di pindahkan dari halaman sekolah SMK St. Matildha Nagekeo ;
- Kemudian mobil tersebut di pindahkan oleh ARDIANUS DI Alias ARDY di jalan diluar area sekolah SMK St. Matildha Nagekeo, tidak berapa kemudian datanglah beberapa orang Siswa SMK St. Matildha Nagekeo mendekati kearah mobil Pajero Nomor Polisi EB 999 FL sambil membawa batu dan kayu, kemudian beberapa Siswa tersebut melempari batu ke arah kaca bagian kiri mobil pajero sehingga menjadi rusak, lalu Saksi ARDIANUS DI Alias ARDY menegur Para Siswa tersebut kemudian ada teriakan dari arah Para Siswa tersebut "kakak tidak usah ikut campur", kemudian Para Siswa tersebut kembali

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam sekolah SMK St. Matilda Nagekeo, lalu dari dalam SMK St. Matilda Nagekeo keluar Siswa dengan jumlah yang lebih banyak mendekat ke arah mobil tersebut, sambil berteriak "KASI BALIK, KASI GULING" dan kemudian datanglah masyarakat untuk menghentikan perbuatan Para Siswa tersebut ;

- Bahwa Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang menaungi lembaga sekolah SMK St. Matilda Nagekeo. Yang mana gedung SMK ST. MATHILDA adalah milik Yayasan Abraham sedangkan Saksi korban adalah pemilik Yayasan Abraham dan mobil Mitsubishi Pajero NoPolisi EB 999 FL tersebut milik Saksi korban ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON , Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO tersebut mengakibatkan gedung sekolah SMK St. Matilda menjadi rusak dan mobil Pajero Nomor Polisi EB 999 FL menjadi rusak, sehingga Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS (korban) dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam Nomor Polisi EB 1371 BH milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah Saksi sendiri, yang mana Saksi adalah pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport No.Pol EB 1371 BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Saksi adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi SMK St. Mathilda ;

- Bahwa pada Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar jam 12.00 WITA Saksi bersama-sama dengan staf Saksi yaitu MAXIMUS MOAT HALE, HERMENE GILDUS SABAR, MOHAMMAD GUNTUR HIDAYAT, TOMAS ALFA EDISON dan ADRIANUS DI datang ke SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dalam rangka serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK St. Matilda, yang bernaung dibawah Yayasan ABRAHAM ;
- Bahwa sebelum ke tempat kejadian untuk melakukan acara serah terima kepala sekolah, Saksi datang ke kantor Polsek Aesesa untuk meminta pengamanan kepada Polsek Aesesa, selanjutnya oleh Kapolsek Aesesa memerintahkan anggotanya sebanyak 3 (tiga) orang untuk melakukan pengamanan di SMK St. Matilda ;
- Bahwa Saksi meminta pengamanan kepada Polsek Aesesa karena seminggu sebelum kejadian telah terjadi pemukulan terhadap staf Yayasan oleh pihak sekolah yang diutus untuk memberitahukan pergantian Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK St. Matilda dari Kepala Sekolah yang lama yaitu Terdakwa I.YUSTINUS KARSON DJOGO kepada MARIA PANO dilanjutkan dengan kata-kata sambutan;
- Bahwa pada saat Ketua Komite Sekolah memberikan sambutan di acara serah terima tersebut, Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO pergi meninggalkan ruangan pertemuan tersebut, lalu Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN berdiri dari tempat duduknya maju ke depan dan menunjuk-nunjukkan jari telunjuknya ke arah Saksi sambil berkata "PERGANTIAN INI TIDAK SAH, KAMI MEMBELA PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI" ;
- Bahwa setelah menunjuk-nunjukkan jarinya kearah Saksi, Saksi melihat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SAI Alias IGEN mengangkat sebuah kursi plastik warna hijau dengan kedua tangannya dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi pelastik tersebut menjadi patah pada bagian kakinya ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI keluar dari ruang pertemuan tersebut, kemudian berteriak-teriak kearah Para Siswa yang telah berkumpul diluar ruang pertemuan dan berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN" lalu berkata "JANGAN PULANG ...";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Para Siswa terpancing emosinya kemudian melakukan pelemparan batu ke arah atap gedung ruang pertemuan SMK St. Mathilda dengan menggunakan batu ;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil satu buah kursi plastik warna hijau kemudian memukulnya ke kaca jendela ruangan pertemuan tersebut hingga pecah sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN mengambil kursi yang sama digunakan oleh Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO lalu memukul kursi tersebut ke arah kaca jendela yang sama yang telah di pukul Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, sehingga kaca tersebut menjadi bertambah pecah, lalu datang Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN juga mengambil kursi yang sama dan memukul jendela yang sama sehingga jendela tersebut makin bertambah pecah ;
- Bahwa karena situasi sudah kacau Saksi dievakuasi oleh Anggota Polisi untuk masuk ke dalam mobil Patroli Polisi ;
- Bahwa benar ketika Saksi berada di antara mobil Patroli Polisi dengan mobil Saksi, yaitu tepatnya disebelah pintu kanan mobil Patroli Polisi , Saksi di hadang oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal untuk tidak masuk ke dalam mobil Patroli Polisi tersebut ;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar sebuah batu kearah kaca mobil Saksi dan mengenai bagian kiri kaca mobil dengan menggunakan tangan kanannya sehingga kaca mobil tersebut langsung pecah, lalu Saksi melihat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar body mobil Saksi dengan batu dan mengenai body mobil Saksi bagian kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok, kemudian Saksi melihat Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN melempar sebuah batu dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai body kanan mobil Saksi sehingga body mobil menjadi rusak/penyok, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan sebuah batu dan mengenai body mobil Saksi bagian kanan sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok ;
- Bahwa saat Saksi sudah berada dalam mobil Patroli Polisi masih tetap dilempari dengan batu ;
- Bahwa karena situasi tidak memungkinkan keluar meninggalkan kompleks SMK St. Matilda kemudian Saksi dievakuasi kembali oleh Petugas Kepolisian ke dalam ruangan gedung pertemuan SMK St. Matilda ;

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi berada di pintu ruang pertemuan, Saksi bertemu dengan MAXIMUS MOAT HALE dan menyerahkan kunci mobil Saksi dan meminta agar MAXIMUS MOAT HALE menyerahkan kunci mobil Saksi kepada ARDIANUS DI yang pada saat kejadian sedang berada di halaman di depan ruang pertemuan ;
- Bahwa Saksi bisa meninggalkan tempat kejadian sekira pukul 15.30 WITA setelah ada penambahan petugas Kepolisian dan Tentara kemudian Saksi dibawa ke Polsek Aisesa ;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Aisesa beberapa saat kemudian Mobil Saksi dibawa dan melihat mobil tersebut sudah rusak parah ;
- Bahwa benar mobil dan 5 (lima) buah kursi plastik yang di tunjukkan di persidangan, adalah mobil Saksi yang telah dirusak Para Terdakwa sedangkan kursi tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk merusak kaca jendela gedung SMK St. Matilda ;
- Bahwa akibat pengrusakan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, II, III, IV memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa I, II, III, IV tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun melempar mobil, yang merusak kaca dan melempar mobil adalah Para Siswa. Sedangkan Terdakwa V tidak ada tanggapan. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi: MAXIMUS MOAT HALE Alias MEX dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aisesa Kabupaten, Nagekeo ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport No.Pol EB 1371 BH serta sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Mathilda Nagekeo ;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengrusakan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tidak terima dilakukan pergantian Kepala Sekolah yang dijabat oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON kepada Kepala Sekolah yang baru yakni MARIA PANO ;
- Bahwa sebelum ke SMK St. Matilda Nagekeo untuk melakukan serah terima jabatan kepala sekolah, Saksi bersama Saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG lebih dulu mendatangi Polsek Aesesa untuk meminta pengamanan kepada Polsek Aesesa, selanjutnya oleh Kapolsek Aesesa memerintahkan anggotanya sebanyak 3 (tiga) orang untuk melakukan pengamanan di SMK St. Mathilda ;
- Bahwa setelah tiba di SMK St. Mathilda Saksi korban diarahkan oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO masuk dalam ruangan pertemuan untuk melangsungkan acara serah terima jabatan Kepala Sekolah ;
- Bahwa kehadiran saksi waktu itu untuk mendokumentasikan kegiatan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK St. Matilda dari Terdakwa I YUSTINUS KARSON DJOGO kepada MARIA PANO ;
- Bahwa Saksi tidak ikut masuk ke dalam ruangan pertemuan, Saksi berada di dekat pintu ruang pertemuan;
- Bahwa Saksi melihat pada saat acara berlangsung, Para Terdakwa berada di dalam gedung pertemuan tersebut ;
- Bahwa acara pergantian Kepala Sekolah tersebut dibuka oleh HERMEN SABAR, kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Sekolah, lalu dilanjutkan dengan kata sambutan ;
- Bahwa pada saat Ketua Komite Sekolah memberikan kata sambutan di acara serah terima tersebut, Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO meninggalkan ruangan pertemuan tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI berdiri dari tempat duduknya maju dan menunjuk menunjukkan jarinya ke arah Saksi korban sambil berkata "PERGANTIAN INI TIDAK SAH, KAMI MEMBELA PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI" ;
- Bahwa setelah menunjuk-nunjuk kearah Saksi korban, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SAI Alias IGEN mengangkat sebuah kursi plastik warna hijau dengan kedua tangannya dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi plastik tersebut menjadi patah pada bagian kakinya ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI keluar dari ruang pertemuan tersebut, kemudian berteriak-teriak kearah Para Siswa yang telah berkumpul diluar ruang

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dan berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN" lalu berkata "JANGAN PULANG ...";

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil satu buah kursi plastik warna hijau kemudian memukulkannya ke kaca jendela ruangan pertemuan tersebut sehingga menjadi pecah sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN mengambil kursi yang sama digunakan Terdakwa II lalu memukul kursi tersebut ke arah kaca jendela yang sama yang telah di pukul Terdakwa II, sehingga kaca tersebut menjadi bertambah rusak, lalu datang Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI juga mengambil kursi yang sama dan memukul jendela yang sama sehingga jendela tersebut makin bertambah pecah ;
- Bahwa Saksi melihat Para Siswa mulai melempari gedung pertemuan tersebut namun Saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi melihat Saksi korban dievakuasi oleh anggota Polisi, dibawa ke mobil Polisi yang terparkir di halaman di depan gedung ruang pertemuan tersebut ;
- Bahwa mobil Saksi korban parkir di halaman di depan gedung ruang pertemuan tersebut bersama dengan mobil patroli Polisi ;
- Bahwa pada saat Saksi korban berada di antara mobil Patroli Polisi dengan mobil Saksi korban tepatnya di sebelah pintu kanan mobil Patroli Polisi, Saksi korban di hadang oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal ;
- Bahwa benar pada saat Saksi korban berada diantara mobil Polisi dengan mobilnya, Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar sebuah batu kearah kaca mobil Saksi korban dan mengenai bagian kiri kaca mobil tersebut sehingga kaca tersebut langsung pecah, lalu Saksi melihat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar body mobil Saksi korban dengan batu dan mengenai body mobil Saksi korban bagian kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanannya sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok, kemudian Saksi melihat Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN melempar sebuah batu dan mengenai body kanan mobil sehingga body nya menjadi rusak/penyok, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON melemparkan sebuah batu dan mengenai body mobil bagian kanan sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok ;
- Bahwa pada saat Saksi korban sudah berada di dalam mobil Patroli Polisi, mobil Patroli tersebut masih juga dilempari dengan batu ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Saksi korban di bawa kembali oleh Polisi keruang gedung pertemuan tersebut ;
- Bahwa dipintu ruang pertemuan Saksi bertemu dengan Saksi korban dan Saksi korban menyerahkan kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport kepada Saksi,

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta Saksi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada ARDIANUS DI yang pada saat kejadian sedang berada di halaman sekolah ;

- Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut kepada ARDIANUS DI ;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut kemudian dipindahkan oleh ARDIANUS DI ke luar halaman sekolah sekitar 200 (dua ratus) meter dari sekolah ;
- Bahwa pada saat mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut dipindahkan sudah mengalami kerusakan akibat lemparan tapi belum terlalu rusak, dan setelah dipindahkan dan diparkirkan diluar halaman sekolah disekitar jalan raya terjadi lagi pengrusakan sehingga menjadi bertambah rusak ;
- Bahwa mobil dan 5 (lima) buah kursi plastik yang di tunjukkan di persidangan, adalah mobil Saksi yang telah dirusak Para Terdakwa sedangkan kursi tersebut adalah alat yang digunakan untuk merusak kaca jendela ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, II, III, IV memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa I, II, III, IV tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun melempar mobil, yang merusak kaca dan melempar mobil adalah Para Siswa. Sedangkan Terdakwa V tidak ada tanggapan. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi: MOHAMAD GUNTUR Alias GUN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport No.Pol EB 1371 BH serta sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Mathilda Nagekeo ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tidak terima dilakukan pergantian Kepala Sekolah yang dijabat oleh Terdakwa I YUSTINUS

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON kepada Kepala Sekolah yang baru yakni MARIA PANO;

- Bahwa Saksi ke Sekolah SMK St. Mathilda, bersama dengan ARDIANUS DII, THOMAS ALFA EDISON Alias THOM, dengan menggunakan mobil Daihatsu Grand Max, sedangkan Saksi korban menaiki mobil Mitsubishi Pajero Sport bersama dengan Saksi HERMENE GILDUS SABAR;
- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam ruangan pertemuan, tetapi Saksi berada di halaman ruang pertemuan tersebut bersama dengan ARDIANUS DI dan THOMAS ALFA EDISON ;
- Bahwa acara pergantian Kepala Sekolah tersebut dibuka oleh HERMENE GILDUS SABAR, dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Sekolah, lalu dilanjutkan dengan kata sambutan ;
- Bahwa dari dalam ruangan pertemuan tersebut terdengar ada keributan ;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON keluar meninggalkan ruangan pertemuan tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI keluar dan berteriak-teriak diluar ruangan pertemuan dengan kata-kata "KITA LAWAN-KITA LAWAN, JANGAN PULANG" ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil satu buah kursi plastik warna hijau kemudian memukulkannya ke kaca jendela ruangan pertemuan tersebut sehingga menjadi pecah sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN mengambil kursi yang sama digunakan Terdakwa II lalu memukulkan kursi tersebut ke arah kaca jendela yang sama yang telah di pukul terdakwa II, sehingga kaca tersebut menjadi bertambah pecah, lalu datang Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI juga mengambil kursi yang sama dan memukul jendela yang sama sehingga jendela tersebut makin bertambah pecah ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa V, BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO mengambil kursi yang sama yang telah di gunakan Terdakwa II IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI, kemudian kursi tersebut oleh Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO diangkat dengan kedua tangannya dan dipukulkan ke kaca jendela ruangan pertemuan lalu Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO kembali memukul kaca disamping ruangan pertemuan sehingga kaca-kaca tersebut menjadi pecah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 14.00 WITA, Saksi melihat Saksi korban dievakuasi oleh anggota Polisi, dibawa ke mobil Patroli Polisi yang parkir di halaman di depan gedung ruang pertemuan tersebut ;
- Bahwa ketika Saksi korban berada di antara mobil Patroli Polisi dengan mobil Mitsubishi Pajero Sport, yaitu tepatnya disebelah pintu kanan mobil Patroli Polisi , Saksi korban dihadap oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal untuk tidak masuk kedalam mobil Patroli Polisi tersebut ;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar sebuah batu kearah kaca mobil Mitsubishi Pajero Sport dan mengenai bagian kiri depan kaca mobil sehingga kaca langsung pecah, lalu Saksi melihat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar body mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan batu dan mengenai body mobil bagian kanan sebanyak satu kali sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok, kemudian Saksi melihat terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN melempar sebuah batu dan mengenai body kanan mobil Mitsubishi Pajero Sport sehingga body menjadi rusak/penyok, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON melempar sebuah batu dan mengenai body mobil Mitsubishi Pajero Sport bagian kanan sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok ;
- Bahwa pada saat Saksi korban sudah berada di dalam mobil Patroli Polisi, mobil Patroli tersebut masih juga dilempari dengan batu ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Saksi korban di bawa kembali oleh Polisi ke dalam ruangan gedung pertemuan ;
- Bahwa di depan pintu ruangan pertemuan MAXIMUS MOAT HALE bertemu dengan Saksi korban dan Saksi korban menyerahkan kunci mobil Mitsubishi Pajero sport kepada MAXIMUS MOAT HALE dan meminta menyerahkan kunci mobil tersebut kepada ARDIANUS DI yang pada saat kejadian sedang berada di halaman ;
- Bahwa selanjutnya MAXIMUS MOAT HALE menyerahkan kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut kepada ARDINUS DI ;
- Bahwa mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut kemudian dipindahkan oleh ARDIANUS DI ke luar halaman sekolah sekitar 200 (dua ratus) meter dari sekolah ;
- Bahwa pada saat mobil Mitsubshi Pajero Sport tersebut dipindahkan sudah mengalami kerusakan akibat lemparan tapi belum terlalu rusak, dan setelah dipindahkan dan diparkirkan diluar halaman sekolah di sekitar Jalan Raya terjadi lagi pengrusakan yang dilakukan Para Siswa sehingga menjadi kerusakannya bertambah rusak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa melakukan pengrusakan dimana peran dari masing-masing adalah Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON melempar mobil Pajero sebanyak 1(satu) kali menggunakan batu mengenai pada bagian kiri mobil, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO merusak kaca jendela menggunakan kursi plastik sebanyak 1(satu) kali dan melempar mobil Pajero sebanyak 1(satu) kali menggunakan batu dan mengenai kaca depan mobil bagian kiri mengakibatkan kaca mobil pecah, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN merusak kaca jendela menggunakan kursi sebanyak 1(satu) kali dan melempar mobil Pajero menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian body kanan mobil, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN merusak kaca jendela menggunakan kursi sebanyak 1(satu) kali dan melempar mobil Pajero menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian body kanan mobil, Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO merusak kaca jendela sekolah menggunakan kursi sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa mobil dan 5 (lima) buah kursi plastik yang di tunjukkan di persidangan, adalah mobil yang telah dilempar oleh Para Terdakwa sedangkan kursi tersebut adalah alat yang digunakan untuk merusak kaca jendela ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi karena Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun melempar mobil. Yang merusak kaca jendela dan melempar mobil adalah Para Siswa. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi: HERMENE GILDUS SABAR, S.Pd. Alias GIL, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah Saksi dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sport No.Pol EB 1371 BH serta sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Mathilda ;

- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tidak terima dilakukan pergantian Kepala Sekolah yang dijabat oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON kepada kepala sekolah yang baru yakni MARIA PANO ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar jam 12.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Pembina Yayasan Abraham dr. FRANSISKUS LAMENG beserta MAXIMUS MOAT HALE, MUHAMAD GUNTUR HIDAYAT, THOMAS ALFA EDISON dan ADRIANUS DI datang ke sekolah SMK St. Matilda dalam rangka serah terima Jabatan Kepala sekolah SMK St. Matilda dari Kepala Sekolah yang lama yaitu Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON kepada MARIA PANO, dimana saat itu Saksi diberi tugas untuk membacakan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah ;
- Bahwa setelah Saksi selesai membacakan isi Surat Keputusan, acara dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah yang lama yaitu Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON kemudian Kepala Sekolah Baru MARIA PANO dan dilanjutkan dengan sambutan dari Pembina Yayasan Abraham yaitu dr.Fransiskus Lameng dan terakhir sambutan oleh Ketua Komite Sekolah Patris Bhira Garo Wasek, BA ;
- Bahwa pada saat Ketua Komite Sekolah memberikan sambutan, Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar meninggalkan ruangan pertemuan tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI berdiri dari tempat duduknya maju dan menunjuk nunjuk jari telunjuknya ke arah Saksi korban sambil berkata "PERGANTIAN INI TIDAK SAH, KAMI MEMBELA PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI " ;
- Bahwa setelah menunjuk-nunjuk kearah Saksi korban, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SAI Alias IGEN mengangkat sebuah kursi plastik warna hijau dengan kedua tangannya dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi plastik tersebut menjadi patah pada bagian kakinya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN keluar dari ruang pertemuan tersebut, selanjutnya berteriak-teriak kearah Para Siswa yang telah berkumpul diluar ruang pertemuan dan berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN" lalu berkata "JANGAN PULANG ..." ;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil kursi plastik warna hijau dan memukulkan kearah kaca jendela sebelah kanan dari ruang rapat sehingga kaca pecah, selanjutnya Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN mengambil kursi plastik tersebut dan memukulkan kearah kaca jendela yang sama dan dilanjutkan lagi oleh Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dengan cara yang sama yaitu mengambil kursi plastik warna hijau tersebut dan memukulkan kearah kaca jendela yang sama sehingga kaca jendela pecah dan saat itu Saksi melihat Para Siswa mulai melempari batu keatap seng gedung sekolah ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dr.Fransiskus Lameng dan Maximus Moa Hale S.Farm dibawa oleh Polisi menuju mobil Polisi yang terparkir di halaman di depan ruang pertemuan dan Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON melempar mobil Pajero Sport milik dr.FRANSISKUS LAMENG dengan menggunakan batu kearah bodi bagian sebelah kanan mobil sebanyak 1(satu) kali, kemudian disusul Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO juga melempar mobil dengan menggunakan batu sehingga kaca mobil tersebut pecah ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dr.Fransiskus Lameng masuk kedalam mobil Polisi akan tetapi walaupun sudah berada di dalam mobil polisi lemparan batu masih tetap terjadi. Karena situasi semakin kacau sehingga Saksi bersama dr.Fransiskus Lameng dibawa masuk kembali ke dalam ruangan oleh Polisi dan saat itu dr.Fransiskus Lameng menyuruh sopir bernama Adrianus Di untuk memindahkan mobil Pajero keluar kompleks Sekolah SMK St.Matilda ;
- Bahwa ada pun peran dari masing-masing Terdakwa adalah Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON melempar mobil Pajero sebanyak 1(satu) kali menggunakan batu mengenai pada bagian kiri mobil, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO merusak kaca jendela menggunakan kursi plastik sebanyak 1(satu) kali dan melempar mobil Pajero sebanyak 1(satu) kali menggunakan batu mengenai kaca depan bagian kiri mengakibatkan kaca mobil pecah, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN merusak kaca jendela menggunakan kursi sebanyak 1(satu) kali dan melempar mobil Pajero Sport menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali mengenai bagian body kanan mobil, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN merusak kaca jendela menggunakan kursi sebanyak 1(satu) kali dan melempar mobil Pajero Sport menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali mengenai pada bagian kanan mobil, sedangkan Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO ada ditempat kejadian tetapi Saksi tidak lihat apa perannya ;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil Mitsubshi Pajero Sport tersebut dipindahkan sudah mengalami kerusakan akibat lemparan tapi belum terlalu rusak, dan setelah dipindahkan dan diparkirkan diluar halaman sekolah disekitar jalan raya terjadi lagi pengrusakan sehingga menjadi bertambah rusak;
- Bahwa mobil dan 5 (lima) buah kursi plastik yang di tunjukkan di persidangan, adalah mobil yang telah dilempar Para Terdakwa sedangkan kursi adalah alat yang digunakan untuk merusak kaca ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I sampai IV memberikan tanggapan keberatan terhadap keterangan Saksi karena Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun melempar mobil, yang merusak kaca dan melempar mobil adalah Para Siswa. Sedangkan Terdakwa V menyatakan tidak ada tanggapan. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

5. Saksi: ADRIANUS DI Alias ARDI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah Saksi dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport No.Pol EB 1371 BH serta sebagai Ketua Yayasan Abraham yang membawahi SMK St. Mathilda ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tidak terima dilakukan pergantian Kepala Sekolah yang dijabat oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON kepada Kepala Sekolah yang baru yakni MARIA PANO ;
- Bahwa Saksi melihat Saksi korban diarahkan oleh terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO masuk dalam ruangan pertemuan untuk melangsungkan acara serah terima jabatan Kepala Sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam ruangan pertemuan, tetapi Saksi berada di halaman ruang pertemuan tersebut bersama dengan MUHAMAD GUNTUR dan THOMAS ALFA EDISON ;
- Bahwa acara pergantian Kepala Sekolah tersebut dibuka oleh HERMEN SABAR, kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Sekolah, lalu dilanjutkan dengan acara sambutan ;
- Bahwa dari dalam ruangan pertemuan Saksi mendengar ada suara ribut kemudian Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar meninggalkan ruangan pertemuan tersebut ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI berteriak-teriak diluar ruangan pertemuan dengan kata-kata “ KITA LAWAN-KITA LAWAN, JANGAN PULANG” ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil satu buah kursi plastik warna hijau kemudian memukulnya ke kaca jendela ruangan pertemuan tersebut sehingga menjadi pecah sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN mengambil kursi yang sama digunakan Terdakwa II lalu memukul kursi tersebut ke arah kaca jendela yang sama yang telah di pukul Terdakwa II, sehingga kaca tersebut menjadi bertambah pecah, lalu datang Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI juga mengambil kursi yang sama dan memukul jendela yang sama sehingga jendela tersebut makin bertambah pecah ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa V BERNADIUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO, mengambil kursi yang sama yang telah di gunakan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, kemudian kursi tersebut oleh Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO diangkat dengan kedua tangannya dan dipukul ke kaca jendela ruangan pertemuan lalu Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO kembali memukul kaca ruangan disamping ruangan pertemuan sehingga kaca-kaca tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa Saksi melihat Para Siswa terpancing emosinya kemudian melakukan pelemparan batu ke atap gedung sekolah SMK St. Mathilda dengan menggunakan batu ;
- Bahwa sekitar jam 14.00 WITA, Saksi melihat Saksi korban dievakuasi oleh Polisi, dibawa ke mobil Polisi yang parkir di halaman di depan ruang pertemuan ;
- Bahwa pada saat Saksi korban berada di antara mobil Patroli Polisi dengan mobil Pajero Sport, yaitu tepatnya disebelah pintu kanan mobil Patroli Polisi,

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban di hadang oleh beberapa orang yang Saksi tidak kenal untuk tidak masuk kedalam mobil Patroli Polisi ;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar sebuah batu kearah kaca mobil mengenai bagian kiri kaca depan mobil sehingga kaca tersebut pecah, lalu Saksi melihat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar body mobil dengan batu dan mengenai body mobil bagian kanan sebanyak satu kali sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok, kemudian Saksi melihat Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN melempar sebuah batu mengenai body kanan mobil sehingga body nya menjadi rusak/penyok, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias melemparkan sebuah batu dan mengenai body mobil bagian kanan sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok ;
- Bahwa pada saat Saksi korban sudah berada di dalam mobil Patroli Polisi, mobil Patroli tersebut masih juga dilempari dengan batu ;
- Bahwa kemudian Saksi korban dibawa kembali oleh Polisi ke dalam ruang pertemuan tersebut ;
- Bahwa Saksi yang memindahkan mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut ke luar kompleks sekolah sekitar 200 (dua ratus) meter dari posisi semula setelah mendapatkan kunci mobil Mitsubishi Pajero Sport dari MAXIMUS MOAT HALE ;
- Bahwa pada saat mobil Pajero Sport tersebut Saksi pindahkan sudah mengalami kerusakan akibat lemparan tapi belum terlalu rusak, dan setelah dipindahkan dan diparkirkan diluar kompleks sekolah yakni jalan raya terjadi lagi pengrusakan yang dilakukan beberapa orang Siswa sehingga mobil tersebut makin bertambah rusak ;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut kerusakannya bertambah setelah di Polsek Aesesa, dan Saksi mengetahui jika yang melakukan pengrusakan terhadap mobil di jalan adalah Para Siswa yang bernama LARENS, JEK, HANS, FIAN CIKO, ALFIAN, FREDI DAN KARLOS ;
- Bahwa Saksi mengetahui pengrusakan mobil di jalan raya dilakukan Para Siswa dari cerita Siswa yang bernama FERNANDO SYAHPUTRA MAKIN Alias NANDO dan Saksi KRISPIANUS PEI Alias KRIS ketika berada di Polsek Aesesa ;
- Bahwa benar mobil dan 5 (lima) buah kursi plastik yang di tunjukkan di persidangan, adalah mobil yang telah dilempar Para Terdakwa sedangkan kursi tersebut adalah alat yang digunakan untuk merusak kaca ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan keberatan terhadap keterangan Saksi, karena Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun melempar mobil, yang merusak

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dan melempar mobil adalah Para Siswa. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

6. Saksi: MARIA PANO Alias MERRY dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tidak terima dilakukan pengantian kepala Sekolah yang dijabat oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, kepada Kepala Sekolah yang baru yakni Saksi sendiri ;
- Bahwa acara pergantian Kepala Sekolah tersebut dibuka oleh HERMEN SABAR, kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Sekolah, lalu dilanjutkan dengan acara sambutan ;
- Bahwa pada saat Ketua komite sekolah memberikan sambutan di acara serah terima tersebut, Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar meninggalkan ruangan pertemuan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI berdiri dari tempat duduknya maju dan menunjuk nunjuk jari telunjuk nya ke arah Saksi korban sambil berkata "PERGANTIAN INI TIDAK SAH, KAMI MEMBELA PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI" ;
- Bahwa Terdakwa IV IGNASIUS DERON SAI Alias IGEN kemudian mengangkat sebuah kursi plastik warna hijau dengan kedua tangannya dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi plastik tersebut menjadi patah pada bagian kaki ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI keluar dari ruang pertemuan tersebut, kemudian berteriak-teriak kearah Para Siswa yang telah berkumpul dihalman

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dan berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN" lalu berkata "JANGAN PULANG ...";

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil satu buah kursi plastik warna hijau kemudian memukulkannya ke kaca jendela ruangan pertemuan sehingga menjadi pecah sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN mengambil kursi yang sama digunakan Terdakwa II lalu memukul kursi tersebut ke arah kaca jendela yang sama yang telah di pukul Terdakwa II, sehingga kaca tersebut menjadi bertambah pecah, lalu datang Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI juga mengambil kursi yang sama dan memukul jendela yang sama sehingga jendela tersebut makin bertambah pecah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelemparan terhadap mobil Pajero Sport milik Saksi korban yang diparkir di halaman depan ruang pertemuan karena Saksi hanya bertahan di dalam ruang pertemuan ;
- Bahwa Saksi bisa keluar dari dalam ruang pertemuan setelah dievakuasi oleh Tentara ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I sampai IV memberikan tanggapan keberatan terhadap keterangan Saksi karena Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun melempar mobil karena yang merusak kaca dan melempar mobil adalah Para Siswa. Sedangkan Terdakwa V menyatakan tidak ada tanggapan. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

7.Saksi: MUHAMAD DJAMALONG, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tidak terima dilakukan pengantian Kepala Sekolah yang dijabat oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, kepada Kepala Sekolah yang baru yakni MARIA PANO ;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Aisesa ;
- Bahwa Saksi korban sebelum datang ke SMK St. Mathilda, terlebih dahulu ke Polsek Aisesa untuk meminta pengamanan;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pengamanan acara pergantian Kepala Sekolah di SMK St. Mathilda ;
- Bahwa Saksi datang ke SMK St. Mathilda dengan menggunakan mobil Patroli Polisi bersama dua rekan Saksi ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar jam 12.00 WITA Saksi dan teman Saksi Yohanes Haman tiba di SMK St. Mathilda Nagekeo menggunakan mobil Polisi untuk melakukan pengamanan di sekolah tersebut. Saksi dan rekan Saksi langsung masuk ke dalam ruangan pertemuan tempat akan dilaksanakannya serah terima Jabatan Kepala Sekolah dari Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON kepada MARIA PANO ;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil posisi duduk di dalam ruangan pertemuan sedangkan teman Saksi Yohanes Haman berdiri tepat di depan pintu masuk ruangan pertemuan tersebut ;
- Bahwa acara dibuka oleh Hermene Gildus Sabar dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK St. Mathilda Nagekeo dari Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON kepada MARIA PANO ;
- Bahwa setelah acara serah terima selesai dilanjutkan dengan acara sambutan dan pada saat giliran Ketua Komite Sekolah selesai memberikan sambutan Terdakwa II KRSTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN maju ke depan ke arah dr.Fransiskus Lameng melakukan protes dengan menunjuk-nunjukkan jari ke arah dr.Fransiskus Lameng, bersamaan dengan itu Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON berdiri dari tempat duduknya yang berada samping kiri dr.Fransiskus Lameng langsung keluar dari ruangan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II KRSTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, melakukan protes sambil berkata secara bergantian kurang lebih selama 10 (sepuluh) menit dengan kata-kata “Pergantian ini tidak sah, kami membela pak Son, kami akan buat kacau, kepala sekolah perempuan tidak bisa mengatur kami” sambil Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN membanting kursi kelantai sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa II KRSTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN keluar dari ruangan dan berteriak-teriak diluar ruangan dengan kata-kata “ Kita lawan, kita lawan “ yang ditujukan kepada Para

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa yang berada diluar ruangan/dihalaman sekolah pada lalu dilanjutkan dengan kata-kata “ Jangan pulang “ ;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa II KRSTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil sebuah kursi plastik warna hijau lalu memukul kearah kaca jendela ruangan pertemuan sebanyak satu kali mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah/rusak, kemudian Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN mengambil kursi yang sama lalu memukul kembali kaca jendela yang sebelahnya sebanyak satu kali mengakibatkan kaca jendela pecah/rusak, setelah itu Terdakwa III SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN mengambil kursi yang sama memukul lagi pada kaca yang sudah pecah tadi sebanyak satu kali mengakibatkan kaca tersebut bertambah besar pecahnya ;
- Bahwa setelah Terdakwa III SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN memukul kaca jendela tersebut Saksi melihat Para Siswa yang ada diluar ruangan/dihalaman sekolah mulai berteriak dan melempar dengan batu kearah kaca jendela ruangan pertemuan dan juga atap seng ruangan sekolah tersebut secara berulang kali. Kemudian Saksi melihat Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO mengambil sebuah kursi plastik dari dalam ruangan pertemuan kemudian memecahkan/merusak kaca jendela ruangan tersebut dengan cara memukul sebanyak dua kali ;
- Bahwa benar sekitar jam 14.00 WITA Saksi korban dievakuasi oleh YOHANES TH HAMAN dengan cara membawa ke mobil Polisi yang terparkir di halaman gedung ruang pertemuan tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi masih berdiri di pintu Saksi melihat Terdakwa II KRSTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar kaca depan mobil bagian kiri dengan batu sebanyak 1(satu) kali mengakibatkan kaca mobil pecah kemudian Saksi Melihat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar mobil pada bagian kanan dengan batu sebanyak 1(satu) kali. Terdakwa III SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN melempar mobil pada bagian kanan dengan batu sebanyak 1(satu) kali. Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON dengan menggunakan batu melempar mobil pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga body mobil menjadi penyok ;
- Bahwa Saksi korban sempat masuk kedalam mobil Patroli Polisi namun mobil Patroli Polisi masih tetap mendapat lemparan batu ;
- Bahwa oleh situasi tidak memungkinkan untuk membawa Saksi korban keluar dari kompleks Sekolah SMK St. Matilda dengan menggunakan mobil Patroli Polisi, sehingga diputuskan untuk membawa kembali Saksi korban masuk ke dalam ruang pertemuan ;
- Bahwa Saksi korban baru bisa dievakuasi dari kompleks Sekolah SMK St. Matilda ke Polsek Aisesa sekira pukul 15.30 WITA setelah Kapolsek Aisesa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan beberapa anggota Polisi dengan dibantu oleh Tentara datang ke tempat kejadian ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan tanggapan keberatan terhadap keterangan Saksi karena Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun melempar mobil. Yang merusak kaca dan melempar mobil adalah Para Siswa. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

8.Saksi: YOHANES T.H HAMAN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar jam 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tidak terima dilakukan pengantian kepala sekolah yang dijabat oleh Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, kepada kepala sekolah yang baru yakni MARIA PANO ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Aisesa ;
- Bahwa Saksi korban sebelum datang ke SMK St. Mathilda, terlebih dahulu ke Polsek Aesesa untuk meminta pengamanan ;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pengamanan acara pergantian Kepala Sekolah di SMK St. Mathilda ;
- Bahwa Saksi datang ke SMK St. Mathilda dengan menggunakan mobil Patroli Polisi bersama dua rekan Saksi ;
- Bahwa acara pergantian Kepala Sekolah tersebut dibuka oleh Saksi HERMEN SABAR, kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Sekolah, lalu dilanjutkan dengan acara sambutan ;
- Bahwa pada saat Ketua Komite Sekolah memberikan sambutan Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar meninggalkan ruangan pertemuan, lalu Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI berdiri dari tempat duduknya maju dan menunjuk nunjukkan jari telunjuknya ke arah Saksi korban sambil berkata "PERGANTIAN INI TIDAK

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAH, KAMI MEMBELA PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI” ;

- Bahwa setelah menunjuk-nunjuk ke arah Saksi korban, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SAI Alias IGEN mengangkat sebuah kursi plastik warna hijau dengan kedua tangannya dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi plastik tersebut menjadi patah pada bagian kaki ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI keluar dari ruang pertemuan, kemudian berteriak-teriak ke arah Para Siswa yang telah berkumpul diluar ruang pertemuan dan berkata “KITA LAWAN, KITA LAWAN” lalu berkata “JANGAN PULANG ...” ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil satu buah kursi plastik warna hijau kemudian memukulkannya ke kaca jendela ruangan pertemuan sehingga menjadi pecah sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN mengambil kursi yang sama digunakan Terdakwa II lalu memukul kursi tersebut ke arah kaca jendela yang sama yang telah di pukul Terdakwa II, sehingga kaca tersebut menjadi bertambah pecah, lalu datang Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI juga mengambil kursi yang sama dan memukul jendela yang sama sehingga jendela tersebut makin bertambah pecah ;
- Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO, mengambil kursi plastik dan memukulkan jendela kaca ruang pertemuan sebanyak dua kali;
- Bahwa benar sekitar jam 14.00 WITA Saksi korban dievakuasi oleh Saksi dengan cara membawa ke mobil Polisi yang terparkir di halaman gedung ruang pertemuan tersebut ;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi korban berdiri diantara mobil Patroli Polisi dan mobil Mitsubishi Pajero Sport tepatnya di samping pintu kanan mobil Patroli Polisi, Saksi dan Saksi korban dihadap beberapa orang yang Saksi tidak kenal. Kemudian Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar kaca depan mobil bagian kiri dengan batu sebanyak 1(satu) kali mengakibatkan kaca mobil pecah kemudian Saksi Melihat Terdakwa IV. IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar mobil pada bagian kanan dengan batu sebanyak 1(satu) kali. Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN melempar mobil pada bagian kanan dengan batu sebanyak 1(satu) kali. Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON dengan menggunakan batu melempar mobil pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga body mobil menjadi penyok;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban sempat masuk kedalam mobil Patroli Polisi namun mobil Patroli Polisi masih tetap mendapat lembar batu ;
- Bahwa oleh situasi tidak memungkinkan untuk membawa Saksi korban keluar dari kompleks Sekolah SMK St. Matilda dengan menggunakan mobil Patroli Polisi sehingga diputuskan untuk membawa kembali Saksi korban masuk ke dalam ruang pertemuan ;
- Bahwa Saksi korban baru bisa dievakuasi dari kompleks Sekolah SMK St. Matilda ke Polsek Aisesa sekira pukul 15.30 WITA setelah Kapolsek Aisesa bersama dengan beberapa anggota Polisi dengan dibantu oleh Tentara datang ke tempat kejadian ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi karena Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela maupun melempar mobil. Yang merusak kaca dan melempar mobil adalah Para Siswa. Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

9. Saksi: FERNANDO SYAHPUTRA MAKIN Alias NANDO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu Siswa sekolah SMK St. Matilda Nagekeo ;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di depan persidangan sehubungan dengan pengrusakan terhadap kaca jendela sekolah SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda dan di jalan di depan SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo ;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil Pajero Sport bersama dengan "KRIS, HANS, VIAN, ALFIAN, RIKI DOMBI, LARES, CIKO, FREDI CEME, ORIS DAPA WEA, CARLOS, JEK DAN JON NUWA" dengan cara melempar dengan batu dan kayu ;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil Mitsubishi Pajero Sport dengan cara melempar dengan batu kearah bagian belakang mobil yang mengakibatkan sebagian kaca belang pecah ;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi merusak mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut pada saat mobil Mitsubishi Pajero Sport sudah dipindahkan ke Jalan di depan SMK St. Matilda ;
- Bahwa sebelum mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut dipindahkan ke Jalan di depan SMK St. Matilda mobil tersebut sudah kena lempar pada saat parkir di

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman SMK St.Matilda namun Saksi tidak tahu siapa yang melempar karena pada saat itu sudah banyak orang ;

- Bahwa selain merusak mobil Mitsubishi Pajero Sport ada juga pengrusakan terhadap kaca jendela gedung sekolah yang dilakukan oleh Guru yakni Terdakwa V BERNARDINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO bersama dengan seorang Siswa yang bernama ARI BHATO ;
- Bahwa Terdakwa V BERNARDINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO merusak kaca jendela dengan cara mengambil kursi plastik warna hijau lalu mengayunkannya kearah kaca jendela sebanyak 1(satu) kali yang mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah ;
- Bahwa Para Siswa secara spontanitas ikut melakukan pengrusakan karena ada perkataan dari Guru yakni Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN yang mengatakan “ KAMU MENGADU DI KAMU PUNYA GURU YANG ADA DI DALAM” ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, II, III dan Terdakwa IV menyatakan tidak ada tanggapan sedangkan Terdakwa V memberikan pendapat bahwa Terdakwa V keberatan terhadap keterangan Saksi karena Terdakwa V tidak melakukan pengrusakan terhadap kaca jendela. Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keteangannya;

10.Saksi: KRISPIANUS PEI Alias KRIS, Keteranganannya pada tingkat Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar jam 07.00 WITA Saksi dari rumah pergi ke sekolah di SMK St. Matilda Nagekeo , setelah apel Saksi kembali ke rumah karena ada pengumuman dari Bapak Kepala Sekolah bahwa sebentar lagi Ketua Yayasan akan datang ;
- Bahwa pada sekitar pukul 13.00 WITA Saksi kembali ke sekolah dan pada saat tiba di sekolah sudah terjadi keributan dan saat itu Saksi sempat melihat mobil Pajero milik Frans Lameng sedang terparkir dipinggir jalan (di luar lingkungan sekolah) sedang dilempar/dirusak oleh teman-teman Saksi namun Saksi tidak dapat mengenali mereka karena saat itu Saksi sedang berada diatas motor bersama-sama Alvia. Kemudian Saksi berhenti/memarkir motor lalu kembali ke tempat terparkirnya mobil Pajero tersebut ;
- Bahwa pada saat tiba ditempat mobil Pajero, dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi melihat masih terjadi pelemparan batu ke arah mobil tersebut oleh teman-teman Saksi namun Saksi tidak sempat memperhatikan siapa-siapa yang melakukan pelemparan tersebut. Saksi dan Alvia sempat melempar kearah mobil tersebut dari jarak 50 (lima puluh) meter namun tidak sempat mengenai mobil tersebut karena terhalang oleh pohon, setelah itu Para Siswa lari kembali

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah sekolah karena tiba-tiba Polisi datang ke tempat mobil Pajero tersebut. Berselang 30 (tiga) menit kemudian, Saksi melihat teman-teman sudah kembali lagi ke tempat mobil Pajero tersebut dan saat itu Saksi ikut. Setelah sampai ditempat mobil Pajero Saksi melihat secara bergantian Brekmans Sobamea Alias Hans mengambil sebuah batu dari samping kiri mobil lalu melempar mobil tersebut sebanyak 1(satu) kali pada bagian samping kiri mobil dan mengenai body mobil. Dilanjutkan secara bersama-sama oleh, Lares, Oris, Ciko, Fredi, Fian, melempar mobil tersebut masing-masing menggunakan batu dan mengenai body mobil bagian kiri masing-masing sebanyak satu kali menyebabkan bodi mobil menjadi rusak/penyok, setelah itu kami semua kembali ke sekolah ;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tuduhan melakukan pengrusakan terhadap terhadap kaca jendela SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Pajero Sport No.Pol EB 1371BH yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Mathilda Nagekeo ;
- Bahwa Terdakwa menjabat Sebagai Kepala Sekolah di SMK St. Matilda Nagekeo dan pada tanggal 7 April 2017 akan dilakukan serah terima jabatan Kepala Sekolah dari Terdakwa I kepada Kepala Sekolah yang baru yakni MARIA PANO ;
- Bahwa pada tanggal 7 April 2017 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa I berangkat ke Sekolah St. Matilda Nagekeo dan melihat Para Guru dan Siswa sedang menata ruang kelas yang sebelumnya digunakan untuk melaksanakan Ujian Nasional ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira Pukul 10.00 WITA ketika Terdakwa I bersama dengan Para Guru dan Siswa sedang beristirahat datang mobil Patroli Polisi dari Polsek Aesesa dan ada 2 (dua) orang anggota Polisi menanyakan tentang pergantian Kepala Sekolah dan pada saat itu Terdakwa I menjawab “ TIDAK ADA PERGANTIAN KEPALA SEKOLAH KARENA TIDAK ADA PEMBERITAHUAN DARI PIHAK YAYASAN “ ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Pembina Yayasan Abraham atas nama dr.FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG bersama dengan staff Yayasan yang bernama HERMENE GILDUS SABAR, MARIA PANO bersama suaminya, MAXIANUS MOA bersama dengan beberapa orang yang Terdakwa I tidak kenal datang dengan menggunakan 2 (dua) mobil ;
- Bahwa melihat kedatangan Pembina Yayasan Abraham, Terdakwa I menghampiri dan setelah berjabat tangan Pembina Yayasan Abraham mengatakan “INI HARI ADA PERGANTIAN KEALA SEKOLAH” Terdakwa I menjawab “SIAP PAK DOKTER UNTUK SAYA TIDAK ADA MASALAH“ ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Pembina Yayasan dan Staf Yayasan serta mengajak seluruh Guru untuk masuk ke ruang pertemuan ;
- Bahwa acara dimulai dengan Pembukaan, Pembacaan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Sekolah yang lama yakni Terdakwa I, Pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah yang baru yakni MARIA PANO, kata sambutan dari Kepala Sekolah yang baru, Kata sambutan dari Kepala Sekolah yang lama, kata sambutan dari Komite Sekolah dan Kata sambutan dari Pembina Yayasan ;
- Bahwa pada saat Pembina Yayasan memberikan kata sambutan salah seorang Guru yakni Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN meminta waktu untuk berdialog dengan berkata “ KAMI SEPERTINYA BONEKA TIDAK DIHARGAI KARENA TIBA TIBA DILAKUKAN PERGANTIAN KEPALA SEKOLAH “ dan salah seorang Guru yang lain yakni Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN mengangkat tangan dan berkata “APA DASAR PERGANTIAN KEPALA SEKOLAH“ namun tidak dijawab oleh Pembina Yayasan dan Staf Yayasan ;
- Bahwa situasi pada saat itu sudah mulai kacau karena karena ada beberapa Guru yang menangis serta ada beberapa Guru yang mengajukan pertanyaan kepada Pembina Yayasan dan Staf Yayasan namun tidak diakomodir ;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mendengar ada suara lemparan ke atap gedung sekolah sehingga Terdakwa I keluar dari ruang pertemuan dan banyak Siswa yang menangis dan memeluk serta menarik Terdakwa I ke halaman sekolah ;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melempar mobil Pajero Sport dengan batu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak pergantian sekolah yang dijabat oleh Terdakwa I pada saat itu kepada Kepala Sekolah yang baru MARIA PANO ;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Yayasan pernah mengirim utusan ke sekolah SMK St. Matilda, untuk memberitahukan pergantian Kepala Sekolah tetapi Terdakwa I tidak pernah melakukan kekerasan kepada utusan Yayasan tersebut, tetapi yang melakukan kekerasan tersebut adalah Para Siswa ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil Pajero Sport dan kaca jendela SMK St. Matilda Nagakeo adalah Para Siswa;

Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI ALIAS RANO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan tuduhan melakukan pengrusakan terhadap terhadap kaca jendela SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V ;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport No.Pol EB 1371 BH yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Mathilda Nagakeo ;
- Bahwa Terdakwa II adalah seorang Guru di SMK St. Matilda Nagakeo ;
- Bahwa Terdakwa II ikut dalam dalam acara serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK St. Matilda Nagakeo dari Kepala Sekolah yang lama yakni Terdakwa I kepada Kepala Sekolah yang baru MARIA PANO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 ;
- Bahwa pada saat acara serah terima Kepala Sekolah yang lama kepada Kepala Sekolah yang baru berlangsung, Terdakwa II keluar dari ruangan pertemuan untuk menenangkan Para Siswa yang ribut di halaman sekolah yang tidak setuju dengan pergantian Kepala Sekolah ;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan pengrusakan terhadap mobil Pajero Sport maupun kaca jendela ruangan pertemuan SMK St. Matilda ;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil Pajero Sport dan kaca jendela SMK St. Matilda adalah Para Siswa ;

Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa III mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tuduhan melakukan pengrusakan terhadap terhadap kaca jendela SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371 BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV dan Terdakwa V ;
- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport No.Pol EB 1371 BH yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Mathilda Nagakeo ;
- Bahwa Terdakwa III adalah seorang Guru di SMK St. Matilda Nagakeo ;
- Bahwa Terdakwa III ikut dalam dalam acara serah terima jabatan Kepala Sekolah St. Matilda Nagakeo dari Kepala Sekolah yang lama yakni Terdakwa I kepada Kepala Sekolah yang baru MARIA PANO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 ;
- Bahwa Terdakwa III salah seorang Guru yang menentang pergantian Kepala sekolah dari Kepala Sekolah lama yakni Terdakwa I kepada MARIA PANO karena pergantian tersebut tidak masuk akal sehingga terjadi keributan dan adu mulut dengan Pembina Yayasan di dalam ruang pertemuan sehingga Pembina Yayasan meninggalkan ruang pertemuan sedangkan Terdakwa III dan Guru Guru lain mengikuti dari belakang ;
- Bahwa Terdakwa III berteriak meminta agar Pembina Yayasan mencabut Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah yang baru, pada saat itulah terjadi pelemparan terhadap kaca jendela dan mobil Pajero Sport namun Terdakwa III tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan pelemparan batu terhadap mobil Pajero Sport dan tidak ada melakukan pengrusakan kaca jendela ruangan pertemuan dengan menggunakan kursi plastik ;

Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa IV mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tuduhan melakukan pengrusakan terhadap terhadap kaca jendela SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V ;

- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport No.Pol EB 1371 BH yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Mathilda Nagekeo ;
- Bahwa Terdakwa IV adalah seorang Guru di SMK St. Matilda Nagekeo ;
- Bahwa Terdakwa IV ikut dalam dalam acara serah terima jabatan Kepala Sekolah St. Matilda Nagekeo dari Kepala Sekolah yang lama yakni Terdakwa I kepada Kepala Sekolah yang baru MARIA PANO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 ;
- Bahwa pada saat Pembina Yayasan memberikan kata sambutan Terdakwa IV meminta waktu untuk berdiolog namun tidak diindahkan oleh Pembina Yayasan namun Terdakwa IV bersama dengan Guru lainnya yakni Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO dan Terdakwa IV PETRUS SELSTINUS FERNANDES Alias PETIN tetap meminta agar diberi waktu untuk berdialog namun tetap tidak diberikan pada saat itulah terjadi lemparan batu kearah atap gedung sekolah dan jendela yang menyebabkan kaca jendela ruangan pertemuan pecah ;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dan setelah tidak terjadi pelemparan barulah Terdakwa IV keluar dari ruangan pertemuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap kursi plastik milik SMK St. Matildha diruangan pertemuan dengan cara membanting ke lantai ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada berteriak-teriak ke arah Para Siswa dengan kalimat “kita lawan-kita lawan, jangan pulang “ ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada mengambil kursi plastik dan memukulkanya ke kaca jendela ruangan pertemuan dan tidak ada mengambil batu dan melempar kearah body bagian kanan mobil Pajero Sport ;

Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa V membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Terdakwa V mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan tuduhan melakukan pengrusakan terhadap terhadap kaca jendela SMK St. Matilda dan 1(satu) unit Mobil Pajero Sport warna hitam No.Polisi EB 1371



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH milik dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo yang diduga dilakukan oleh Terdakwa V bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV ;

- Bahwa yang menjadi korban pengrusakan tersebut adalah dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG selaku pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport No.Pol EB 1371 BH yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Mathilda Nagakeo ;
- Bahwa Terdakwa V adalah seorang Guru di SMK St. Matilda Nagakeo ;
- Bahwa Terdakwa ikut dalam dalam acara serah terima jabatan Kepala Sekolah St. Matilda Nagakeo dari Kepala Sekolah yang lama yakni Terdakwa I kepada Kepala Sekolah yang baru MARIA PANO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 ;
- Bahwa Terdakwa V masuk ke ruangan pertemuan pada saat Staf Yayasan membacakan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah tidak lama kemudian terdengar suara lemparan ke atap seng ruangan pertemuan ;
- Bahwa setelah terjadi lemparan ke atap seng ruangan pertemuan, sebagian Guru keluar sehingga Terdakwa V ikut keluar dan pada saat berada di teras ruangan pertemuan, Terdakwa V melihat lemparan batu sudah mengenai jendela kaca ruangan pertemuan sehingga Terdakwa V lari menuju halaman sekolah ;
- Bahwa Terdakwa V tidak ada merusak jendela kaca dengan menggunakan kursi plastik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi: LEONARDUS MOAT, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tokoh Masyarakat di Aemaro ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 Saksi mendatangi SMK St. Matilda Nagakeo untuk meminta tolong kepada pihak sekolah agar Siswa-Siswa yang berasal dari Bajawa membantu Saksi menanam padi sawah milik Saksi ;
- Bahwa pada saat itu Kepala Sekolah menyampaikan ada pertemuan di Sekolah sehingga Saksi selaku Tokoh Masyarakat di Aeramo diajak untuk mengikuti pertemuan tersebut ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Kepolisian disusul oleh Pembina Yayasan dan Staf Yayasan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan acara serah terima Jabatan Kepala Sekolah dilanjutkan dengan kata-kata sambutan ;
- Bahwa pada saat Komite Sekolah memberikan kata sambutan saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar dari ruangan pertemuan ;
- Bahwa pada saat Pembina Yayasan memberikan kata sambutan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES meminta untuk berdialog dengan Pembina Yayasan namun tidak diijinkan ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terjadi lemparan batu kearah atap seng dan kaca jendela ruangan pertemuan ;
- Bahwa pada saat terjadi lemparan batu ke arah atap seng dan kaca jendela ruangan pertemuan, Saksi tetap bertahan di dalam bersama Pembina Yayasan, Kepala sekolah yang baru bersama yang lainnya yang jumlahnya 6 (enam) orang ;
- Bahwa pada waktu terjadi pelemparan Para Terdakwa keluar untuk menenangkan Para Siswa ;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari ruangan pertemuan Saksi melihat sudah ada kaca jendela yang pecah dan kursi plastik yang rusak namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukannya ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi: GREGORIUS KAPA DJEEN, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama sama sebagai Guru di SMK St.Matilda Nagakeo ;
- Bahwa Saksi ikut dalam dalam acara serah terima jabatan Kepala Sekolah St. Matilda Nagakeo dari Kepala Sekolah yang lama yakni Terdakwa I kepada Kepala Sekolah yang baru MARIA PANO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 ;
- Bahwa Saksi termasuk salah seorang Guru yang menentang pergantian Kepala Sekolah tersebut ;
- Bahwa sebelum acara serah terima jabatan Kepala Sekolah dimulai sudah ada keberatan dari Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI yang meminta dialog namun pihak Yayasan menyatakan setelah acara serah terima selesai ;
- Bahwa acara serah terima dimulai dengan Pembukaan oleh Staf Yayasan, Pembacaan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah, Serah Terima Kepala Sekolah, Sambutan dari Kepala Sekolah baru dan yang lama, Ketua Yayasan dan Ketua Komite Sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah acara serah terima selesai permintaan untuk melakukan dialog tidak ditanggapi oleh pihak Yayasan. Pembina Yayasan bergegas mau keluar meninggalkan ruangan pertemuan sehingga Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN melakukan protes dengan menunjuk-nunjuk kearah Pembina Yayasan dengan suara yang tinggi ;
- Bahwa pada saat melakukan protes Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias PETIN tidak ada membanting kursi, hanya kursi bergeser pada saat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias PETIN berdiri ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdengar lemparan batu dari luar ruangan sehingga Polisi melakukan perlindungan terhadap Ketua Dewan Pembina Yayasan untuk keluar ke mobil Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merusak kaca jendela sekolah dan mobil Pajero Sport, Saksi hanya mendengar bahwa yang merusak adalah Para Siswa ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan pendapat sambutan terakhir bukan dari Ketua Komite, sambutan terakhir dari Ketua Dewan Pembina Yayasan, Terdakwa II memberikan pendapat keberatan karena tidak protes hanya meminta dialog, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi: DIONISIUS DJOGO UDA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sama sama sebagai Guru di SMK St.Matilda Nagakeo;
- Bahwa Saksi ikut dalam dalam acara serah terima jabatan Kepala Sekolah St. Matilda Nagakeo dari Kepala Sekolah yang lama yakni Terdakwa I kepada Kepala Sekolah yang baru MARIA PANO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2017 ;
- Bahwa Saksi termasuk salah seorang Guru yang menentang pergantian Kepala Sekolah tersebut ;
- Bahwa sebelum acara serah terima jabatan Kepala Sekolah dimulai sudah ada keberatan dari Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI dan meminta waktu untuk dialog namun pihak Yayasan menyatakan setelah acara serah terima selesai ;
- Bahwa setelah acara serah terima selesai permintaan untuk melakukan dialog tidak ditanggapi oleh pihak Yayasan. Pembina Yayasan bergegas mau keluar meninggalkan ruangan pertemuan sehingga Terdakwa II KRISTIFEL RANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAI, Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN melakukan protes dengan menunjuk-nunjuk sebagai ekspresi kearah Pembina Yayasan dengan suara yang tinggi ;

- Bahwa pada saat melakukan protes Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias PETIN tidak ada membanting kursi, hanya kursi bergeser pada saat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias PETIN berdiri ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdengar lemparan batu dari luar ruangan sehingga Polisi melakukan perlindungan terhadap Ketua Dewan Pembina Yayasan untuk keluar ke mobil Polisi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merusak kaca jendela sekolah dan mobil Pajero Sport, Saksi hanya mendengar bahwa yang merusak adalah Para Siswa ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kursi plastik dimana Saksi menyatakan barang bukti tersebut adalah milik SMK St. Matilda Nagakeo ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi karena Terdakwa II tidak ada melakukan protes hanya meminta dialog ;

4. Saksi: PETRUS PAO, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan sekolah SMK St. Matilda Nagakeo ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 Saksi sedang tidur di rumah Saksi kemudian Saksi terbangun karena mendengar suara ribut-ribut dan bunyi lemparan dari arah sekolah SMK St. Matilda Nagakeo ;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati sekolah SMK St. Matilda Nagakeo dan berdiri di Jalan Raya dan dari jarak kurang lebih 100 (seratus meter) Saksi kembali mendengar suara lemparan namun Saksi tidak tahu siapa yang melempar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

5. Saksi: IVANDRINATALIS AJID dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 Saksi mendengar bunyi lemparan dan suara tangisan dari SMK St. Matilda Nagakeo sehingga Saksi mendatangi sekolah tersebut dan melihat sudah banyak orang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di SMK St. Matilda Nagakeo sudah ada pihak Kepolisian dan Tentara ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi: FLORIDA BEKA, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah salah seorang siswi di SMK St. Matilda Nagakeo ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 ketika Pembina Yayasan datang ke SMK St. Matilda, saat itu saksi masih berada di dalam ruangan kelas. Saksi baru keluar dari ruangan kelas ketika Saksi mendengar keributan dimana Saksi melihat ada Siswa ada yang melempar gedung sekolah SMK St. Matilda Nagakeo dan Saksi juga melihat ada Siswa dan Guru ada yang menangis di halaman sekolah ;
- Bahwa Saksi keluar dari ruangan kelas karena Saksi mendengar keributan dan melihat Para Siswa ada yang melempar gedung sekolah SMK St. Matilda Nagakeo dan melihat Para Siswa dan Guru ada yang menangis di halaman sekolah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kaca jendela ruangan pertemuan dilempar hingga pecah ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON menenangkan Para Siswa setelah kaca jendela ruangan pertemuan sudah pecah ;
- Bahwa sebagian besar Siswa menolak pergantian Kepala Sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi sport warna hitam dengan nomor Polisi EB 999 FL yang sudah diperpanjang STNK nya, sehingga nomor Polisi nya berubah menjadi EB 1371 BH;
- 44 (empat puluh empat) buah batu;
- 4 (empat) batang kayu gamal;
- 5 (lima) buah kursi plastik dengan rincian 2 (dua) kusi warna biru, 2 (dua) buah warna hijau dan 1 (satu) warna merah;
- 1 (satu) buah sok sepeda motor yang ditempelkan (las) pada gir sepeda motor;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham yang membawahi/menaungi SMK St. Matilda Nagekeo sekaligus pemilik mobil Pajero Sport EB 1371 BH ;
- Bahwa, benar pada Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar jam 12.00 WITA Saksi korban selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham bersama-sama dengan Saksi yaitu MAXIMUS MOAT HALE, HERMENE GILDUS SABAR, MOHAMMAD GUNTUR HIDAYAT, TOMAS ALFA EDISON dan ADRIANUS DI datang ke SMK St. Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dalam rangka serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK St. Matilda Nagekeo, yang bernaung dibawah Yayasan Abraham ;
- Bahwa, benar sebelum ke SMK St. Matilda Nagekeo untuk melakukan acara pergantian kepala sekolah, Saksi korban lebih dulu datang ke Polsek Aesesa untuk meminta pengamanan kepada Polsek Aesesa, selanjutnya oleh Kapolsek Aesesa di perintahkan anggotanya sebanyak 3 (tiga) orang untuk melakukan pengamanan di SMK St. Matilda Nagekeo ;
- Bahwa, benar Saksi korban meminta meminta pengamanan kepada Polsek Aesesa karena seminggu sebelumnya terjadi pemukulan terhadap Staf Yayasan oleh pihak sekolah yang diutus untuk memberitahukan pergantian Kepala Sekolah ;
- Bahwa, benar pada saat Ketua Komite Sekolah memberikan sambutan, Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar meninggalkan ruangan pertemuan tempat dilangsungkannya acara serah terima ;
- Bahwa, benar pada saat Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham memberikan kata sambutan, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI berdiri dari tempat duduknya, maju kedepan dan menunjuk nunjukkan jari telunjuknya ke arah Saksi korban sambil berkata "PERGANTIAN INI TIDAK SAH, KAMI MEMBELA PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menunjuk-nunjukkan jarinya kearah Saksi korban, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SAI Alias IGEN mengangkat sebuah kursi plastik warna hijau dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi plastik tersebut menjadi patah pada bagian kakinya ;
- Bahwa, benar Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI keluar dari ruang pertemuan, kemudian berteriak-teriak kearah Para Siswa yang telah berkumpul diluar ruang pertemuan dan berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN,JANGAN PULANG ...";
- Bahwa, benar Terdakwa II KRSTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil sebuah kursi plastik warna hijau lalu memukul kearah kaca jendela ruangan pertemuan sebanyak satu kali mengakibatkan kaca jendela tersebut pecah/rusak, kemudian Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN mengambil kursi yang sama lalu memukul kembali kaca jendela yang sebelahnya sebanyak satu kali mengakibatkan kaca jendela pecah/rusak, setelah itu Terdakwa III SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN mengambil kursi yang sama memukul lagi pada kaca yang sudah pecah tadi sebanyak satu kali mengakibatkan kaca tersebut bertambah besar pecahnya ;
- Bahwa, benar Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO mengambil kursi yang sama yang telah di gunakan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI, kemudian kursi tersebut oleh Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO diangkat dengan kedua tangannya dan dipukulkan ke kaca jendela ruangan pertemuan lalu Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO kembali memukul kaca diruangan disamping ruangan pertemuan sehingga kaca-kaca tersebut menjadi rusak ;
- Bahwa, benar karena situasi sudah kacau Saksi korban dievakuasi kedalam mobil Patroli Polisi oleh Anggota Kepolisian yang melakukan pengamanan pergantian Kepala sekolah atas permintaan Saksi korban;
- Bahwa benar ketika Saksi korban berada di antara mobil Patroli Polisi dengan mobil Saksi korban, yaitu tepatnya disebelah pintu kanan mobil Patroli Polisi, Saksi korban dan Anggota Kepolisian di hadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal untuk tidak masuk kedalam mobil Patroli Polisi tersebut;
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi korban dihubungkan dengan keterangan Saksi yakni Maximus Moat Hale, Mohammad Guntur, Hermene Gildus Sabar, Ardianus Adi, Muhammad Djamalong dan Yohanes T.H Haman ketika Saksi korban berada di antara mobil Patroli Polisi dengan mobil Saksi korban, yaitu tepatnya disebelah pintu kanan mobil Patroli Polisi para Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar sebuah batu kearah kaca

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Pajero Sport dan mengenai bagian kiri kaca mobil sehingga kaca tersebut langsung pecah, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar body mobil Pajero Sport dengan batu dan mengenai body mobil bagian kanan sebanyak satu kali sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN melempar sebuah batu mengenai body kanan mobil Pajero Sport sehingga body mobil menjadi rusak/penyok dan Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON melemparkan sebuah batu dan mengenai body mobil Pajero Sport bagian kanan sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok ;

- Bahwa, benar saat Saksi korban sudah berada di dalam mobil Patroli Polisi masih tetap dilempari dengan batu ;
- Bahwa, benar karena situasi tidak memungkinkan membawa Saksi korban keluar meninggalkan kompleks SMK St. Matilda, kemudian Saksi korban dievakuasi kembali oleh Petugas Kepolisian ke dalam ruangan pertemuan ;
- Bahwa, benar Saksi korban baru bisa meninggalkan tempat kejadian sekira pukul 15.30 WITA setelah ada penambahan petugas Kepolisian dan Tentara kemudian Saksi korban dibawa ke Polsek Aisesa ;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON menyatakan tidak ada melempar mobil Pajero Sport dengan batu, Terdakwa I keluar dari ruangan pertemuan karena mendengar ada suara lemparan ke atap gedung sekolah sehingga Terdakwa I keluar dari ruang pertemuan dan banyak Siswa yang menangis dan memeluk serta menarik Terdakwa I ke halaman sekolah ;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO II menerangkan Terdakwa II tidak ada melakukan pengrusakan terhadap mobil Pajero Sport maupun kaca jendela ruangan pertemuan SMK St. Matilda, Terdakwa II keluar dari ruangan pertemuan untuk menenangkan Para Siswa yang ribut di halaman sekolah yang tidak setuju dengan pergantian Kepala Sekolah ;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN menerangkan Terdakwa III tidak ada melakukan pelemparan batu terhadap mobil Pajero Sport dan tidak ada melakukan pemukulan kaca jendela ruangan pertemuan dengan menggunakan kursi plastik, Terdakwa III hanya meminta waktu untuk berdialog dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan ;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN menerangkan pada saat Pembina Yayasan memberikan kata sambutan Terdakwa IV meminta waktu untuk berdiolag namun tidak diindahkan oleh Pembina Yayasan namun Terdakwa IV bersama dengan Guru lainnya yakni

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO dan Terdakwa IV PETRUS SELSTINUS FERNANDES Alias PETIN tetap meminta agar diberi waktu untuk berdialog namun tetap tidak diberika, pada saat itulah terjadi lemparan batu ke arah atap seng dan kaca yang menyebabkan kaca ruangan pertemuan pecah ;

- Bahwa pelemparan tersebut terjadi selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dan setelah tidak terjadi pelemparan barulah Terdakwa IV keluar dari ruangan pertemuan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada melakukan pengrusakan terhadap kursi plastik milik SMK St. Matildha diruangan pertemuan dengan cara membanting ke lantai ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada berteriak-teriak ke arah Para Siswa dengan mengatakan “kita lawan-kita lawan, jangan pulang” ;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada mengambil kursi plastik dan memukulnya ke kaca jendela ruangan pertemuan dan tidak ada mengambil batu dan melempar kearah body bagian kanan mobil Pajero Sport;
- Bahwa, benar dari keterangan Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO menerangkan Terdakwa V masuk ke ruangan pertemuan pada saat Staf Yayasan membacakan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah tidak lama kemudian terdengar suara lemparan ke atap seng ruangan pertemuan ;
- Bahwa setelah terjadi lemparan ke atap seng ruangan pertemuan sebagian Guru keluar sehingga Terdakwa V ikut keluar dan pada saat berada di teras ruangan pertemuan, Terdakwa V melihat lemparan batu sudah mengenai jendela kaca ruangan pertemuan sehingga Terdakwa V lari menuju halaman sekolah ;
- Bahwa Terdakwa V tidak ada merusak jendela kaca dengan menggunakan kursi plastik ;
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa Yakni Saksi LEONARDUS MOAT, menerangkan pada saat Komite Sekolah memberikan kata sambutan saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar dari ruangan pertemuan ;
- Bahwa, benar pada saat Pembina Yayasan memberikan kata sambutan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES meminta untuk berdialog dengan Pembina Yayasan namun tidak diijinkan ;
- Bahwa, benar tidak berapa lama kemudian terjadi lemparan batu ke arah atap seng dan kaca jendela ruangan pertemuan ;
- Bahwa, benar pada saat terjadi lemparan batu ke arah atap seng dan kaca jendela ruangan pertemuan, Saksi tetap bertahan di dalam bersama Pembina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan, Kepala sekolah yang baru bersama yang lainnya yang jumlahnya 6 (enam) orang ;

- Bahwa, benar pada waktu terjadi pelemparan, Para Terdakwa keluar untuk menenangkan Para Siswa ;
- Bahwa, benar pada saat Saksi keluar dari ruangan pertemuan Saksi melihat sudah ada kaca jendela yang pecah dan kursi plastik yang rusak namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukannya ;
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni Saksi GREGORIUS KAPA DJEEN dan Saksi DIONISIUS DJOGO UDA, menerangkan sebelum acara serah terima jabatan Kepala Sekolah dimulai, sudah ada keberatan dari Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI dan meminta dilakukan dialog namun pihak Yayasan menyatakan setelah acara serah terima selesai ;
- Bahwa acara serah terima dimulai dengan Pembukaan oleh Staf Yayasan, Pembacaan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah, Serah Terima Kepala Sekolah, Sambutan dari Kepala Sekolah yang lama dan baru, Ketua Yayasan dan Ketua Komite Sekolah ;
- Bahwa, benar setelah acara serah terima selesai, permintaan untuk melakukan dialog tidak ditanggapi oleh pihak Yayasan. Pembina Yayasan bergegas mau keluar ruangan pertemuan sehingga Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN melakukan protes dengan menunjuk-nunjuk sebagai ekspresi kearah Pembina Yayasan dengan suara yang tinggi ;
- Bahwa, benar pada saat melakukan protes Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias PETIN tidak ada membanting kursi, hanya kursi bergeser pada saat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias PETIN berdiri ;
- Bahwa, benar tidak berapa lama kemudian terdengar lemparan batu dari luar ruangan sehingga Polisi melakukan perlindungan terhadap Ketua Dewan Pembina Yayasan untuk keluar dari ruangan pertemuan masuk ke dalam mobil Polisi ;
- Bahwa, benar Saksi tidak tahu siapa yang merusak kaca jendela sekolah dan mobil Pajero Sport, Saksi hanya mendengar bahwa yang merusak adalah Para Siswa;
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni PETRUS PAO menerangkan pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 Saksi sedang tidur di rumahnya kemudian Saksi terbangun karena mendengar suara ribut dan lemparan dari arah sekolah SMK St. Matilda Nagakeo. Kemudian Saksi mendekati sekolah SMK St. Matilda Nagakeo dan berdiri di Jalan Raya dan dari jarak kurang lebih 100 (seratus meter) Saksi kembali mendengar suara

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparan namun Saksi tidak tahu siapa yang melempar dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni IVANDRINATALIS AJID pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 Saksi mendengar bunyi lemparan dan suara tangisan dari SMK St. Matilda Nagakeo sehingga Saksi mendatangi sekolah tersebut dan melihat sudah banyak orang, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan pada saat Saksi tiba di SMK St. Matilda Nagakeo sudah ada pihak Kepolisian dan Tentara ;
- Bahwa, benar dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni FLORIDA BEKA menerangkan Saksi adalah salah seorang siswi di SMK St. Matilda Nagakeo ;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 ketika Pembina Yayasan datang ke SMK St. Matilda, saat itu saksi masih berada di dalam ruangan kelas. Saksi baru keluar dari ruangan kelas ketika Saksi mendengar keributan dimana Saksi melihat ada Siswa ada yang melempar gedung sekolah SMK St. Matilda Nagakeo dan Saksi juga melihat ada Siswa dan Guru ada yang menangis di halaman sekolah ;
- Bahwa, benar Saksi tidak melihat waktu kaca jendela ruangan pertemuan dilempar hingga pecah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan masing-masing Terdakwa yakni Terdakwa I. YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II. KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III. PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN,

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa V. BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat bertanggung-jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya harus dibuktikan dalam uraian unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Tentang unsur Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah ditempat masyarakat umum dapat melihatnya atau cukup kalau ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh dua orang atau lebih yang ditujukan terhadap barang atau orang dan kekerasan tersebut harus dilakukan di muka umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada Jumat tanggal 07 April 2017 sekitar jam 12.00 WITA Saksi korban bersama-sama dengan Saksi yaitu MAXIMUS MOAT HALE, HERMENE GILDUS SABAR, MOHAMMAD GUNTUR HIDAYAT, TOMAS ALFA EDISON dan ADRIANUS DI datang ke SMK St.Matilda di Desa Aeramo, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dalam rangka serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK St. Matilda, yang bernaung dibawah Yayasan Abraham. Sebelum ke SMK St. MATILDA untuk melakukan acara serah terima pergantian Kepala Sekolah, Saksi korban lebih dulu datang ke Polsek Aesesa untuk meminta pengamanan. Selanjutnya oleh Kapolsek Aesesa di perintahkan anggotanya sebanyak 3 (tiga) orang untuk melakukan pengamanan di SMK St.Matilda. Saksi korban meminta pengamanan kepada Polsek Aesesa karena seminggu sebelumnya telah terjadi pemukulan terhadap Staf Yayasan oleh pihak sekolah yang diutus untuk memberitahukan pergantian Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa setelah acara pergantian Kepala Sekolah tersebut dibuka kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Sekolah, lalu dilanjutkan dengan acara sambutan. Pada saat Ketua Komite Sekolah memberikan sambutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar meninggalkan ruangan pertemuan tempat dilangsungkannya acara serah terima;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Abraham memberikan kata sambutan, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN berdiri dari tempat duduknya maju kedepan dan menunjuk-nunjukkan jari telunjuknya ke arah Saksi korban sambil berkata "PERGANTIAN INI TIDAK SAH, KAMI MEMBELA PAK SON, KAMI AKAN BUAT KACAU, KEPALA SEKOLAH PEREMPUAN TIDAK BISA MENGATUR KAMI". Setelah menunjuk-nunjukkan jarinya ke arah Saksi korban, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SAI Alias IGEN mengangkat sebuah kursi plastik warna hijau dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi plastik tersebut menjadi patah pada bagian kaki. Kemudian Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN keluar dari ruang pertemuan, kemudian berteriak-teriak kearah Para Siswa yang telah berkumpul diluar ruang pertemuan dan berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN, JANGAN PULANG ...". Selanjutnya Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil satu buah kursi plastik warna hijau kemudian memukulnya ke kaca jendela ruangan pertemuan tersebut sebanyak satu kali sehingga menjadi pecah. Kemudian Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN mengambil kursi yang sama lalu memukul kembali kaca jendela yang disebelahnya sebanyak satu kali mengakibatkan kaca jendela pecah/rusak. Setelah itu Terdakwa III SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN mengambil kursi yang sama memukul lagi pada kaca yang sudah pecah tadi sebanyak satu kali mengakibatkan kaca tersebut bertambah pecah/rusak. Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO mengambil kursi yang sama yang telah di gunakan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, kemudian kursi tersebut oleh Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO diangkat dengan kedua tangannya dan dipukulkan ke kaca jendela ruangan pertemuan, lalu Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO kembali memukul kaca di ruangan disamping ruangan pertemuan sehingga kaca-kaca tersebut menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa karena situasi sudah kacau dan tidak terkendali Saksi korban dievakuasi oleh anggota Kepolisian dari ruangan pertemuan ke dalam mobil Patroli Polisi. Dan ketika Saksi korban berada di antara mobil Patroli Polisi dengan mobil Saksi korban, yaitu tepatnya disebelah pintu kanan mobil Patroli Polisi, Saksi korban dan Polisi di hadang oleh beberapa orang yang tidak dikenal untuk tidak masuk kedalam mobil Patroli Polisi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban dihubungkan dengan keterangan Saksi yakni Maximus Moat Hale, Mohammad Guntur, Hermene Gildus Sabar, Ardianus Adi, Muhammad Djamalong dan Yohanes T.H Haman, ketika Saksi korban berada di antara mobil Patroli Polisi dengan mobil Saksi korban, yaitu tepatnya disebelah pintu kanan mobil Patroli Polisi para Saksi melihat Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar sebuah batu kearah kaca mobil Pajero Sport dan mengenai bagian kiri kaca mobil sehingga kaca tersebut langsung pecah, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar body mobil Pajero Sport dengan batu dan mengenai body mobil bagian kanan sebanyak satu kali sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN melempar sebuah batu mengenai body kanan mobil Pajero Sport sehingga body mobil menjadi rusak/penyok dan Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON melemparkan sebuah batu dan mengenai body mobil Pajero Sport bagian kanan sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok. Dan ketika Saksi korban sudah berada dalam mobil Patroli Polisi masih tetap dilempari dengan batu. Karena situasi tidak memungkinkan membawa Saksi korban keluar meninggalkan kompleks SMK St. Matilda dengan menggunakan mobil Patroli Polisi, Saksi korban kembali dievakuasi oleh anggota Kepolisian ke dalam ruangan gedung pertemuan dan Saksi korban baru bisa meninggalkan tempat kejadian sekira pukul 15.30 WITA setelah ada penambahan petugas Kepolisian dan Tentara kemudian Saksi korban dibawa ke Polsek Aisesa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON menyatakan tidak ada melempar mobil Pajero Sport dengan batu, Terdakwa I keluar dari ruangan pertemuan karena mendengar ada suara lemparan ke atap gedung sekolah sehingga Terdakwa I keluar dari ruang pertemuan dan banyak Siswa yang menangis dan memeluk serta menarik Terdakwa I ke halaman sekolah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO II menerangkan Terdakwa II tidak ada melakukan pengrusakan terhadap mobil Pajero Sport maupun kaca jendela ruangan pertemuan SMK St. Matilda, Terdakwa II keluar dari ruangan pertemuan untuk menenangkan Para Siswa yang ribut di halaman sekolah yang tidak setuju dengan pergantian Kepala Sekolah ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN menerangkan Terdakwa III tidak ada melakukan pelemparan batu terhadap mobil Pajero Sport dan tidak ada melakukan pemukulan kaca jendela ruangan pertemuan dengan menggunakan kursi plastik, Terdakwa III hanya meminta waktu untuk berdialog dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN menerangkan pada saat Pembina Yayasan memberikan kata sambutan Terdakwa IV meminta waktu untuk berdiolag namun tidak diindahkan oleh Pembina Yayasan namun Terdakwa IV bersama dengan Guru lainnya yakni Terdakwa II

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO dan Terdakwa IV PETRUS SELSTINUS FERNANDES Alias PETIN tetap meminta agar diberi waktu untuk berdialog namun tetap tidak diberikan pada saat itulah terjadi lemparan batu ke arah atap seng dan kaca yang menyebabkan kaca ruangan pertemuan pecah. Bahwa pelemparan tersebut terjadi selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dan setelah tidak terjadi pelemparan barulah Terdakwa IV keluar dari ruangan pertemuan tersebut. Terdakwa IV tidak ada melakukan pengrusakan terhadap kursi plastik milik SMK St. Matildha di ruangan pertemuan dengan cara membanting ke lantai dan Terdakwa IV tidak ada berteriak-teriak ke arah Para Siswa dengan kalimat "kita lawan-kita lawan, jangan pulang" serta Terdakwa IV tidak ada mengambil kursi plastik dan memukulkannya ke kaca jendela ruangan pertemuan dan tidak ada mengambil batu dan melempar ke arah body bagian kanan mobil Pajero Sport;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO menerangkan Terdakwa V masuk ke ruangan pertemuan pada saat Staf Yayasan membacakan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sekolah, tidak lama kemudian terdengar suara lemparan ke atap seng ruangan pertemuan. Setelah terjadi lemparan ke atap seng ruangan pertemuan sebagian Guru keluar sehingga Terdakwa V ikut keluar dan pada saat berada di teras ruangan pertemuan, Terdakwa V melihat lemparan batu sudah mengenai jendela kaca ruangan pertemuan sehingga Terdakwa V lari menuju halaman sekolah. Terdakwa V tidak ada merusak jendela kaca dengan menggunakan kursi plastik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa Yakni Saksi LEONARDUS MOAT, menerangkan pada saat Komite Sekolah memberikan kata sambutan saksi melihat Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO keluar dari ruangan pertemuan. Kemudian pada saat Pembina Yayasan memberikan kata sambutan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES meminta untuk berdialog dengan Pembina Yayasan namun tidak diijinkan. Tidak berapa lama kemudian terjadi lemparan batu ke arah atap seng dan kaca jendela ruangan pertemuan. Pada saat terjadi lemparan batu ke arah atap seng dan kaca jendela ruangan pertemuan, Saksi tetap bertahan di dalam bersama Pembina Yayasan, Kepala sekolah yang baru bersama yang lainnya yang jumlahnya 6 (enam) orang dan pada waktu terjadi pelemparan Para Terdakwa keluar untuk menenangkan Para Siswa. Ketika Saksi keluar dari ruangan pertemuan Saksi melihat sudah ada kaca jendela yang pecah dan kursi plastik yang rusak namun Saksi tidak tahu siapa yang melakukannya. Keterangan Saksi tersebut harus dikesampingkan karena keterangannya berbeda dengan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni Saksi GREGORIUS KAPA DJEEN dan DIONISIUS DJOGO UDA yang sama-sama duduk dengan Saksi di dalam ruangan pertemuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni GREGORIUS KAPA DJEEN dan DIONISIUS DJOGO UDA menerangkan sebelum acara serah terima jabatan Kepala Sekolah dimulai sudah ada keberatan dari Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI untuk meminta dialog namun pihak Yayasan menyatakan nanti setelah acara serah terima selesai. Setelah acara serah terima selesai permintaan untuk melakukan dialog tidak ditanggapi oleh pihak Yayasan malah Pembina Yayasan bergegas mau keluar ruangan pertemuan sehingga Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN melakukan protes dengan menunjuk-nunjuk sebagai ekspresi kearah Pembina Yayasan dengan suara yang tinggi. Pada saat melakukan protes Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN tidak ada membanting kursi, hanya kursi bergeser pada saat Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN berdiri. Tidak berapa lama kemudian terdengar lemparan batu dari luar ruangan sehingga Polisi melakukan perlindungan terhadap Ketua Dewan Pembina Yayasan keluar dari ruangan pertemuan masuk ke mobil Patroli Polisi. Saksi-saksi tidak tahu siapa yang merusak kaca jendela sekolah dan mobil Pajero Sport, Saksi hanya mendengar bahwa yang merusak adalah Para Siswa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni PETRUS PAO menerangkan pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 Saksi sedang tidur di rumahnya, Saksi terbangun karena mendengar suara ribut dan lemparan dari arah sekolah SMK St. Matilda Nagakeo. Kemudian Saksi mendekati sekolah SMK St. Matilda Nagakeo dan berdiri di Jalan Raya dan dari jarak kurang lebih 100 (seratus meter) Saksi kembali mendengar suara lemparan namun Saksi tidak tahu siapa yang melempar dan Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Keterangan Saksi ini harus dikesampingkan karena hanya melihat dari kejauhan setelah mendengar keributan sehingga tidak mengetahui dari awal kejadian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni IVANDRINATALIS AJID pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 Saksi mendengar bunyi lemparan dan suara tangisan dari SMK St. Matilda Nagakeo sehingga Saksi mendatangi sekolah tersebut dan melihat sudah banyak orang, Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan pada saat Saksi tiba di SMK St. Matilda Nagakeo sudah ada pihak Kepolisian dan Tentara. Keterangan Saksi ini juga harus dikesampingkan karena tidak mengetahui dari awal kejadian dan Saksi tiba di tempat kejadian setelah ada pihak Kepolisian dan Tentara sehingga apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebelumnya sebagaimana diterangkan oleh Saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum telah selesai ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni FLORIDA BEKA menerangkan Saksi adalah salah seorang siswi di SMK St. Matilda Nagakeo. Pada hari Jumat tanggal 07 April 2017 ketika Pembina Yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke SMK St. Matilda, saat itu saksi masih berada di dalam ruangan kelas. Saksi baru keluar dari ruangan kelas ketika Saksi mendengar keributan dimana Saksi melihat ada Siswa ada yang melempar gedung sekolah SMK St. Matilda Nagakeo dan Saksi juga melihat ada Siswa dan Guru ada yang menangis di halaman sekolah. Saksi tidak melihat waktu kaca jendela ruangan pertemuan dilempar hingga pecah. Keterangan Saksi ini juga harus dikesampingkan karena Saksi baru keluar setelah terjadi keributan dan tidak melihat waktu kaca jendela ruangan pertemuan dilempar hingga pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “ Alat bukti yang sah ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya maka, harus dicari alat bukti lain berupa petunjuk ;

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan “Bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS, Saksi MAXIMUS MOAT HALE Alias MEX Sebelum ke Sekolah SMK St. Matilda untuk melakukan acara pergantian kepala sekolah, Saksi korban lebih dahulu mendatangi Polsek Aesesa untuk meminta pengamanan kepada Polsek Aesesa. Saksi korban meminta pengamanan kepada Polsek Aesesa karena seminggu sebelumnya telah terjadi pemukulan terhadap Staf Yayasan oleh pihak sekolah yang diutus untuk memberitahukan pergantian Kepala Sekolah. Pemukulan tersebut dilatar belakangi penolakan terhadap pergantian Kepala Sekolah SMK St. Matilda ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang meringankan Para Terdakwa yakni GREGORIUS KAPA DJEEN dan DIONISIUS DJOGO UDA selaku Guru di SMK St. Matilda yang juga menolak pergantian Kepala Sekolah menerangkan sebelum acara serah terima jabatan Kepala Sekolah dimulai, sudah ada keberatan dari Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI dan meminta untuk dilakukan dialog namun pihak Yayasan menyatakan dialog akan dilakukan setelah acara serah terima selesai. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara serah terima selesai permintaan untuk melakukan dialog tetap tidak ditanggapi oleh pihak Yayasan, malah Pembina Yayasan berkeinginan mau keluar meninggalkan ruangan pertemuan sehingga Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN melakukan protes dengan menunjuk-nunjuk sebagai bentuk ekspresi ke arah Pembina Yayasan dengan suara yang tinggi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa I dihubungkan dengan keterangan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menerangkan bahwa Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN sebelum dan saat acara serah terima jabatan Kepala Sekolah berlangsung telah meminta waktu untuk berdialog dengan Ketua Dewan Pembina Yayasan akan tetapi tidak diberikan kesempatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang dari sejak awal menolak pergantian Kepala Sekolah SMK St. Matilda Nagekeo dari Terdakwa I kepada Maria Pano, telah memberikan petunjuk dan keyakinan kepada Majelis Hakim, oleh karena Saksi korban selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan tetap melakukan pergantian Kepala Sekolah walaupun sudah ada penolakan dari Para Guru termasuk Para Terdakwa dan tidak memberikan waktu untuk melakukan dialog sebagaimana diminta oleh Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN sehingga Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI, Alias RANO, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dan Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN menjadi emosi dan melakukan tindakan sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa IV IGNASIUS DERON SAI Alias IGEN mengangkat sebuah kursi plastik warna hijau dan membantingkannya ke lantai sehingga kursi plastik tersebut menjadi patah pada bagian kaki. Kemudian Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN keluar dari ruang pertemuan, kemudian berteriak-teriak ke arah Para Siswa yang telah berkumpul diluar ruang pertemuan dan berkata "KITA LAWAN, KITA LAWAN, JANGAN PULANG ...". Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO mengambil satu buah kursi plastik warna hijau kemudian memukulkannya ke kaca jendela ruangan pertemuan tersebut sebanyak satu kali sehingga menjadi pecah. Kemudian Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN mengambil kursi yang sama lalu memukul kembali kaca jendela yang disebelahnya sebanyak satu kali mengakibatkan kaca jendela pecah/rusak. Setelah itu Terdakwa III SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN mengambil kursi yang sama memukul lagi pada kaca yang sudah pecah sebanyak satu kali mengakibatkan kaca tersebut bertambah pecah/rusak. Terdakwa V BERNADINUS

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 52/Pid.B/Pn.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTOMO MAJENG Alias DINO mengambil kursi yang sama yang telah di gunakan Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN dan Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI, kemudian kursi tersebut oleh Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO diangkat dengan kedua tangannya dan dipukulkan ke kaca jendela ruangan pertemuan, lalu Terdakwa V BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO kembali memukul kaca di ruangan disamping ruangan pertemuan sehingga kaca-kaca tersebut menjadi rusak ;

Menimbang, bahwa Tindakan Para Terdakwa tersebut menjadi pemicu sehingga Para Siswa SMK St. Matilda Nagekeo yang saat itu sudah berkumpul di halaman sekolah juga ikut melakukan pelemparan terhadap gedung SMK St. Matilda Nagekeo. Dan pada saat Saksi korban hendak dievakuasi oleh anggota Kepolisian ke dalam mobil Patroli Polisi, Terdakwa II KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO melempar sebuah batu kearah kaca mobil Pajero Sport dan mengenai bagian kiri kaca mobil sehingga kaca tersebut pecah, Terdakwa IV IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN melempar body mobil Pajero Sport dengan batu dan mengenai body mobil bagian kanan sebanyak satu kali sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok, Terdakwa III PETRUS SELESTINUS FERNANDEZ Alias PETIN melempar sebuah batu mengenai body kanan mobil Pajero Sport sehingga body mobil menjadi rusak/penyok dan Terdakwa I YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON melemparkan sebuah batu dan mengenai body mobil Pajero Sport bagian kanan sehingga body mobil tersebut menjadi rusak/penyok ;

Menimbang, bahwa walaupun mobil Pajero Sport milik Saksi korban telah dipindahkan dari halaman sekolah SMK St. Matilda oleh Saksi Adrianus Di ke Jalan Raya yang terletak di depan sekolah SMK St. Matilda akan tetapi mobil tersebut kembali dilempari dengan batu dan kayu oleh beberapa orang Siswa, sehingga mobil Pajero Sport milik Saksi korban semakin bertambah rusak sebagaimana keterangan Saksi Fernando Syahputra Makin Alias Nando ;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, keterangan Para Terdakwa tersebut hanya mengikat terhadap Para Terdakwa. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pertama melanggar Pasal : 170 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa, karena alasan-alasan Pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas maka Pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa maka harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan nomor Polisi EB 999 FL yang sudah diperpanjang STNK nya, sehingga nomor Polisinya berubah menjadi EB 1371 BH adalah milik dari Saksi Korban FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 44 (empat puluh empat) buah batu, 4 (empat) batang kayu gamal dan 1 (satu) buah sok sepeda motor yang ditempelkan (las) pada gir sepeda motor, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) buah kursi plastik dengan rincian 2 (dua) kursi warna biru, 2 (dua) buah warna hijau dan 1 (satu) warna merah, adalah milik dari SMK St. Matilda Nagekeo yang bernaung dibawah Yayasan Abraham maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Yayasan Abraham melalui saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
 - Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materil bagi Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS;
- Keadaan yang meringankan:
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON, Terdakwa II. KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO, Terdakwa III. PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN, Terdakwa IV. IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN, Terdakwa V. BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap barang” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YUSTINUS KARSON JOGO Alias KARSON Alias SON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa II. KRISTIFEL RANO WAI Alias RANO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa III. PETRUS SELESTINUS FERNANDES Alias PETIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa IV. IGNASIUS DERON SARI NAI Alias IGEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa V. BERNADINUS KRISTOMO MAJENG Alias DINO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan nomor Polisi EB 999 FL yang sudah diperpanjang STNK nya, sehingga nomor Polisinya berubah menjadi EB 1371 BH ;
Dikembalikan kepada Saksi dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS ;
 - 44 (empat puluh empat) buah batu ;
 - 4 (empat) batang kayu gamal ;
 - 1 (satu) buah sok sepeda motor yang ditempelkan (las) pada gir sepeda motor ;Dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kursi plastik dengan rincian 2 (dua) kursi warna biru, 2 (dua) buah warna hijau dan 1 (satu) warna merah ;

Dikembalikan kepada Yayasan Abraham yang menaungi lembaga sekolah SMK St. Matilda Nagekeo melalui Saksi korban dr. FRANSISKUS XAVERIUS LAMENG Alias FRANS Alias KUS ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000.- (ribu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 September 2017 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P.Sitorus, S.H., M.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julius Bolla, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa , serta dihadiri oleh Radiman, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

David P.Sitorus, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

TTD

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Julius Bolla, S.H.